



Death Penalty Research Unit (DPRU)

Centre for Criminology, University of Oxford

Maret 2025

Peran faktor sosial ekonomi dalam rezim kebijakan narkotika punitif di Indonesia

Daniel Cullen* dan Professor Carolyn Hoyle†

Ringkasan eksekutif

Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia menerapkan kebijakan yang keras dan berfokus pada pemidanaan perdagangan narkotika terlarang dengan menjatuhkan hukuman penjara yang panjang untuk berbagai pidana narkotika, termasuk penggunaan dan penguasaan, serta menjatuhkan hukuman mati dan melaksanakan eksekusi. Pembeneran terhadap pendekatan punitif ini adalah argumen efek jera: keyakinan bahwa hukuman yang cukup keras akan menggentarkan calon pelaku untuk tidak terlibat dalam pidana narkotika. Namun pada kenyataannya, perdagangan narkotika terus berkembang, dan pendekatan punitif ini justru telah mengakibatkan krisis kepadatan penjara. Situasi ini mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan reformasi peraturan perundang-undangan.

Laporan ini hendak mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai dampak sosial ekonomi dari pendekatan Indonesia saat ini terhadap kebijakan narkotika: *siapa* dalam masyarakat yang paling terdampak, dan *bagaimana*. Tulisan ini menelaah peran berbagai faktor sosial ekonomi dalam jalur menuju kriminalisasi untuk pidana narkotika, serta efek sosial ekonomi dari pendekatan punitif itu sendiri. Laporan ini didasarkan pada wawancara

* Project Manager, Death Penalty Research Unit (DPRU), Centre for Criminology, University of Oxford.

† Professor of Criminology, Centre for Criminology, University of Oxford and Director of the DPRU.

dengan narapidana yang menjalani hukuman untuk pidana narkotika serta dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang bergiat dalam bidang kebijakan narkotika dan dukungan kepada narapidana.

Bagian utama laporan (Bagian 4) menyajikan analisis interaksi antara kebijakan punitif dan faktor sosial ekonomi dalam dua bagian. Bagian pertama, tentang jalur menuju kriminalisasi, mengidentifikasi faktor-faktor sosial ekonomi yang relevan, seperti latar belakang pendidikan, status ekonomi dan gender, yang menentukan seberapa mungkin seseorang mengalami kriminalisasi karena pidana narkotika. Bagian kedua, tentang efek sosial ekonomi dari peraturan perundang-undangan yang ada, membahas persoalan seperti stigma dan diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dan rehabilitasi wajib, menyoroti bagaimana peraturan perundang-undangan ini dapat menimbulkan dampak yang tidak proporsional pada mereka yang kurang beruntung secara sosial ekonomi. Meski terlalu singkat untuk menyajikan suatu evaluasi yang tuntas, laporan ini hendak memberikan gambaran holistik tentang risiko dan bahaya yang timbul akibat pendekatan punitif.

Dalam analisisnya tentang jalur-jalur menuju kriminalisasi, laporan ini menyimpulkan bahwa mereka yang lebih terpinggirkan secara sosial ekonomi lebih besar pula kemungkinannya menjadi sasaran kriminalisasi karena pidana narkotika. Temuan kami menunjukkan bahwa mereka yang dikriminalisasi karena pidana narkotika umumnya hanya memiliki latar belakang pendidikan rendah hingga rata-rata dan bahwa kriminalisasi secara khusus mempengaruhi mereka yang tidak bekerja atau yang rentan pekerjaannya. Bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan narkotika, persepsi peluang ekonomi disorot sebagai motivasi utama bagi beberapa orang, termasuk untuk menafkahi tanggungan. Sementara yang lain (terutama perempuan) mungkin menjadi terlibat karena eksploitasi. Para responden menegaskan bahwa penggunaan narkotika dan keterlibatan dalam perdagangan narkotika terjadi di seluruh strata sosial di Indonesia, tetapi mereka yang status sosial ekonominya lebih rendah proporsinya berlebih dalam sistem peradilan pidana.

Dalam analisis tentang efek sosial ekonomi dari pendekatan punitif, laporan ini menyimpulkan bahwa mereka yang lebih terkucil secara sosial ekonomi juga mengalami dampak sosial ekonomi yang lebih besar dari rezim peraturan kebijakan saat ini. Responden masyarakat sipil menekankan kekhawatiran tentang stigmatisasi terhadap pelaku pidana narkotika, di mana respons punitif oleh negara justru semakin menguatkan stigma dan diskriminasi, yang beririsan dengan pengucilan sosial akibat kemiskinan. Perempuan dilaporkan menghadapi stigma yang jauh lebih besar daripada laki-laki. Efek stigma menjadi hambatan untuk mendapatkan pekerjaan, yang pada gilirannya menimbulkan pengucilan ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa pemenjaraan justru dapat semakin mendekatkan narapidana dengan perdagangan narkotika. Kontak yang dijalin saat di penjara seiring dengan hambatan untuk pekerjaan akibat stigma semakin mendorong ketergantungan ekonomi pada perdagangan narkotika setelah seseorang bebas. Pendekatan punitif juga dilaporkan memiliki dampak sekunder pada orang lain, terutama keluarga pelaku, termasuk anak-anak mereka.

Analisis laporan juga menelaah promosi solusi 'keadilan restoratif' belakangan ini, di mana sebagian kasus penggunaan narkotika didiversi ke perawatan rehabilitasi. Namun, ditemukan bahwa model ini sudah begitu kuat

dibentuk oleh karakteristik punitif dari sistem yang lebih luas. Dilaporkan adanya masalah dengan proses asesmen untuk rehabilitasi, termasuk pemenjaraan, meskipun sudah ada rekomendasi untuk rehabilitasi; asesmen yang tidak dilakukan dengan memadai; diversi ke rehabilitasi tanpa asesmen; dan perlunya membayar asesmen untuk mendapatkan akses ke rehabilitasi yang justru semakin memperburuk kesenjangan sosial ekonomi. Ada risiko nyata dari rehabilitasi wajib di bawah model ini, dan banyak responden menceritakan tentang dugaan korupsi dan pemerasan selama proses rujukan. Sebagaimana diterapkan saat ini, model ini tampaknya bertentangan dengan prinsip-prinsip inti dari gagasan keadilan restoratif, dan justru berisiko mereproduksi, alih-alih mengurangi, kesenjangan sosial ekonomi dari pendekatan punitif.

Di luar kegagalan pendekatan punitif itu sendiri sebagai sarana untuk mengendalikan dan mengurangi perdagangan narkoba, laporan ini menyoroti berbagai risiko dan bahaya yang diakibatkan oleh rezim kebijakan narkoba Indonesia saat ini, yang kemungkinan berdampak paling berat pada mereka di lapis masyarakat yang memang sudah paling berat terkena imbas pengucilan sosial ekonomi. Di tengah konsultasi tentang reformasi hukum yang tengah berlangsung saat ini, penelitian seperti ini – dan yang dilakukan oleh para ahli dan kelompok masyarakat sipil lainnya di bidang ini – dapat membantu membangun suatu kebijakan narkoba berbasis bukti yang memperhitungkan dampak sosialnya. Mengingat arah rezim kebijakan narkoba internasional yang bergeser dengan cepat menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia dan berorientasi kesehatan, menyelaraskan kebijakan narkoba Indonesia dengan pendekatan kontemporer ini akan membantu mengurangi dampak yang tidak proporsional dari pendekatan saat ini, terutama terhadap kelompok termiskin dan paling terkucilkan di masyarakat.

Daftar Singkatan

ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BNN	Badan Narkotika Nasional
DPP	<i>Death Penalty Project</i>
DPRU	<i>Death Penalty Research Unit</i>
ESRC	<i>Economic and Social Research Council</i>
HRI	<i>Harm Reduction Internasional</i>
IJRS	<i>Indonesian Justice Research Society</i>
LBHM	Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Rp	Rupiah
TAT	Tim Asesmen Terpadu

Daftar Isi

1. Pendahuluan	5
2. Metodologi	7
3. Konteks legislatif	9
4. Analisis sosial ekonomi.....	13
4.1 Peran faktor sosial ekonomi dalam jalur menuju kriminalisasi	13
4.1.1 Pendidikan	13
4.1.2 Status pekerjaan	14
4.1.3 Motivasi ekonomi	15
4.1.4 Jalur menuju pidana pengedaran narkoba.....	17
4.1.5 Jalur menuju pidana penggunaan narkoba.....	18
4.1.6 Gender	20
4.1.7 Faktor sosial ekonomi struktural dan sistem peradilan pidana	22
4.2 Efek sosial ekonomi dari pendekatan punitif	24
4.2.1 Stigma dan diskriminasi.....	24
4.2.2 Diskriminasi dan kekerasan berbasis gender	25
4.2.3 Dampak pada keluarga dan anak-anak pelaku.....	28
4.2.4 Efek pemenjaraan	29
4.2.5 Rehabilitasi dan perawatan atas ketergantungan narkoba	30
5. Kesimpulan.....	34

1. Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan Indonesia saat ini menghadapi tantangan signifikan berupa kepadatan berlebih yang parah.¹ Menurut data pemerintah per November 2024, total populasi penjara saat ini mencapai 271.385 – melebihi kapasitas resmi sebesar 97%.² Di masing-masing lembaga pemasyarakatan (Lapas), tingkat kepadatan bisa jauh lebih tinggi daripada angka ini. Misalnya, ada satu Lapas yang diidentifikasi melebihi kapasitas sampai 845%.³ Kepadatan seperti ini memiliki dampak yang mencolok: semakin memperburuk kualitas kondisi Lapas yang memang sudah sesak; meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia; kondisi kesehatan fisik dan mental yang buruk, dan tiadanya sanitasi bagi narapidana; membatasi kemampuan pengelola Lapas untuk mengelola penjara secara efektif dan memastikan keselamatan dan keamanan; dan meningkatkan beban anggaran karena perlunya memperluas fasilitas untuk meningkatkan kapasitas.⁴ Risiko kepadatan diperparah oleh efek pandemi COVID-19, sehingga menuntut pemerintah mencari solusi kebijakan.⁵

Pendorong utama kepadatan penjara di Indonesia adalah rezim kebijakan narkoba yang punitif, di mana lebih dari 50% populasi dipenjarakan karena pidana narkoba.⁶ Peran kebijakan narkoba dalam kepadatan berlebih telah diakui oleh para menteri dari pemerintahan saat ini dan sebelumnya.⁷ Masalah ini adalah imbas dari respons yang keras dan berfokus pada pemidanaan terhadap perdagangan narkoba terlarang yang telah berlaku di Indonesia selama beberapa dekade terakhir, di tengah konteks pola kebijakan punitif narkoba yang lebih luas yang diadopsi oleh negara-negara di Asia Tenggara.⁸ Selain menjatuhkan hukuman penjara yang panjang untuk berbagai pidana terkait narkoba, termasuk penggunaan dan penguasaan, Indonesia adalah salah satu dari 35 negara di seluruh dunia yang masih mempertahankan hukuman mati untuk pidana narkoba. Selama dua dekade terakhir Indonesia telah menjatuhkan hukuman mati kepada ratusan orang.⁹ Pendekatan punitif ini dijalankan dengan pembenaran ‘efek jera’: keyakinan bahwa hukuman yang cukup keras dapat secara efektif mencegah calon pelaku terlibat dalam pidana narkoba.¹⁰

¹ Nixon Randy Sinaga, *The crisis of overcrowded prisons in Indonesia: Barriers to access alternatives to imprisonment* (International Drug Policy Consortium and LBH Masyarakat 2024).

² ‘Govt seeking solutions to prison overcrowding: minister’ (*Antara News*, 14 November 2024).

³ Dewi Agustina, ‘Daftar 10 lapas di Indonesia overkapasitas, paling parah Lapas Kelas II Bagan Siapi-Api Riau’ (*Tribunnews*, 30 Maret 2023).

⁴ Leopold Sudaryono, ‘Drivers of prison overcrowding in Indonesia’ dalam Tim Lindsey and Helen Pausacker (eds) *Crime and Punishment in Indonesia* (Routledge 2020) 237; Catherine Heard, *Towards a health-informed approach to penal reform? Evidence from ten countries* (Institute for Criminal Policy Research 2019) 14.

⁵ Gabid Hanafie, ‘KUHP Disahkan, Wamenkumham Sebut Bisa Tekan Jumlah Pidana Penjara Pengguna’ (*Bakabari*, 11 Desember 2022).

⁶ 135.823 orang dipenjarakan karena pidana narkoba pada November 2024, menurut data pemerintah: ‘Govt seeking solutions’ (n 2).

⁷ Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden kedelapan Indonesia pada Oktober 2024, menggantikan Joko Widodo yang telah berkuasa selama satu dekade. Pemerintah baru menyatakan keprihatinan tentang kepadatan penjara dalam beberapa minggu pertama: ‘Pemerintah mencari solusi’ (n 2). Kekhawatiran serupa pernah diajukan oleh pejabat pemerintah Joko Widodo: Hanafie, ‘KUHP Disahkan’ (n 5).

⁸ Gideon Lasco, ‘Drugs and drug wars as populist tropes in Asia: Illustrative examples and implications for drug policy’ (2020) 77(102668) *International Journal of Drug Policy*.

⁹ Carolyn Hoyle, *Dealing with punishment: Risks and rewards in Indonesia’s illicit drug trade* (Death Penalty Project 2023) 6; Giada Girelli, Marcela Jofre and Ajeng Larasati, *The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2022* (Harm Reduction International 2023) 14–15.

¹⁰ Hoyle, *Dealing with punishment* (n 9) 13.

Sementara kepadatan penjara adalah imbas nyata dari rezim kebijakan narkoba saat ini, yang tidak terlalu diketahui adalah dampak sosial ekonomi yang lebih luas dari kebijakan narkoba ini: *siapa* di masyarakat yang paling terpengaruh, dan *bagaimana*. Ada kekosongan pengetahuan mengenai jalur yang ditempuh ribuan sampai dipenjarakan karena pidana narkoba di Indonesia setiap tahunnya, dan sejauh mana pendekatan punitif dapat berdampak secara tidak proporsional pada individu tertentu berdasarkan faktor sosial ekonomi. Penelitian empiris di bidang ini sangat penting untuk mendukung kebijakan berbasis bukti, paling tidak mengingat bagaimana efek jera berperan membentuk pendekatan saat ini. Sementara model efek jera fokus secara sempit pada (asumsi) proses pengambilan keputusan rasional pada tingkat individu,¹¹ analisis faktor sosial ekonomi dapat memberi pemahaman yang lebih luas tentang pengaruh struktural yang membawa seseorang melakukan pidana narkoba dan pengalaman kriminalisasi mereka.

Laporan ini memberikan tinjauan umum tentang dampak kebijakan pidana narkoba di Indonesia dari perspektif sosial ekonomi. Untuk itu, laporan ini mengkaji peran berbagai faktor sosial ekonomi, seperti pendidikan, pekerjaan, status ekonomi dan gender, serta dampak sosial ekonomi dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk melalui stigma dan diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dampak pada keluarga, efek pemenjaraan, dan sistem rehabilitasi wajib. Berdasarkan wawancara dengan narapidana yang menjalani hukuman karena pidana narkoba dan wawancara dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia yang bergiat di bidang kebijakan narkoba dan mendukung orang yang menggunakan narkoba, laporan ini hendak menjelaskan bagaimana kebijakan punitif berinteraksi dengan berbagai faktor sosial ekonomi dan menghasilkan dampak yang tidak proporsional pada kalangan tertentu di masyarakat. Laporan ini menyimpulkan bahwa mereka yang lebih terkecil secara sosial ekonomi di masyarakat cenderung lebih mungkin menjadi sasaran kriminalisasi karena penggunaan narkoba dan keterlibatan dalam perdagangan narkoba terlarang, serta terimbas dampak sosial ekonomi secara tidak proporsional akibat rezim kebijakan narkoba yang berlaku saat ini.

Laporan ini ditulis seiring peluang reformasi atas kebijakan narkoba Indonesia saat ini, di tengah berjalannya konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk merumuskan RUU Narkoba baru dan mengubah peraturan perundang-undangan yang ada.¹² Pada November 2024, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra yang baru dilantik berkomentar: "*Perlu ada pemikiran yang lebih dalam [tentang kepadatan], termasuk perbaikan dari segi undang-undang, terutama terkait narkoba.*"¹³ Model punitif berbasis efek jera tampaknya tidak berhasil, bahkan dengan segala kewenangan yang ada: setelah sekian dekade "*war on drugs*" di kawasan ini, produksi ilegal dan perdagangan narkoba di Asia

¹¹ Hoyle, *Dealing with punishment* (n 9) 13.

¹² '[Agree to form a Working Committee for the Narcotics Bill, Commission III of the House of Representatives submits DIM to the government](#)' (*Voice of Indonesia*, 31 Maret 2022); '[6 important points of the government's proposal in the Narcotics Bill, from new psychoactive substances to the Integrated Assessment Team](#)' (*Voice of Indonesia*, 23 Mei 2022); Arianti Widya, '[Minister hopes completion of Narcotics Law before Jokowi retires](#)' (*VIVA*, 29 Maret 2023).

¹³ '[Govt seeking solutions](#)' (n 2).

Tenggara terus berkembang. PBB memperkirakan bahwa pasar metamfetamin saja bernilai hingga \$60 miliar per tahun, sementara harganya, misalnya dalam bentuk tablet, justru menurun signifikan di seluruh kawasan beberapa tahun terakhir.¹⁴ Dengan memperhitungkan faktor sosial ekonomi, dampak sosial yang lebih luas dari pendekatan ini semakin nyata. Pendapat ahli internasional, termasuk posisi umum berbagai lembaga PBB,¹⁵ kini semakin mendukung adopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia dan berorientasi kesehatan masyarakat dalam menyusun kebijakan narkotika yang lebih tidak merugikan.¹⁶

2. Metodologi

Proyek ini dijalankan oleh Death Penalty Research Unit (DPRU), Oxford University, bekerja sama erat dengan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), sebuah organisasi hukum masyarakat sipil Indonesia, yang memberikan dukungan luas untuk penelitian, termasuk dalam tahap kerja lapangan. Proyek ini juga mengembangkan program kerja yang tengah berjalan dengan organisasi mitra DPRU, Death Penalty Project (DPP) sebagai bagian dari proyek yang didanai Economic and Social Research Council (ESRC) bertajuk 'Pemetaan Ekonomi Politik Narkotika dan Hukuman Mati di Asia Tenggara' (2022–25).¹⁷ Untuk laporan ini, sumber data kualitatif mencakup wawancara dengan perwakilan enam OMS Indonesia (AKSI Keadilan, LBH Masyarakat, LBH Mawar Saron, Rumah Cemara, Suar Perempuan Lingkaran Napza Nusantara (SPINN) dan Yayasan Karisma) yang bergiat pada berbagai isu kebijakan narkotika dan dukungan kepada orang yang menggunakan narkotika. Wawancara tersebut dilakukan antara Februari dan Maret 2023; transkrip dari lokakarya kebijakan narkotika dengan OMS ini yang diselenggarakan di Jakarta pada Februari 2023; 'laporan pengetahuan' singkat yang disusun oleh OMS-OMS tersebut berdasarkan keahlian mereka; makalah ringkas yang disusun oleh Dr Claudia Stoicescu sebagai konsultan akademik untuk proyek ini; serta tinjauan literatur oleh tim peneliti Oxford.

Laporan ini juga mengacu pada temuan dari wawancara kualitatif dengan narapidana yang menjalani hukuman karena pidana narkotika di Indonesia.¹⁸ Wawancara ini dilakukan selama Oktober 2021 bekerja sama dengan DPP, LBHM dan Pusat Penelitian HIV/AIDS Universitas Katolik Atma Jaya, melibatkan sampel non-acak 57 narapidana (53 laki-laki, satu perempuan, dan tiga orang yang tidak ingin menyebutkan gendernya) di satu lembaga pemasyarakatan di Jakarta. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka menggunakan alat wawancara semi-terstruktur. Alat ini dirancang untuk menggali pertanyaan tentang motivasi peserta untuk melakukan

¹⁴ Tom Allard and Panu Wongcha-Um, '[Asia-Pacific meth drug trade worth up to \\$61 billion, U.N. says](#)' (*Reuters*, 18 Juli 2019); United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), '[Synthetic drugs in East and Southeast Asia: Latest developments and challenges](#)' (UNODC 2023) 22.

¹⁵ United Nations, '[United Nations system common position: Supporting the implementation of the international drug control policy through effective inter-agency collaboration](#)' (UN 2023); United Nations, '[United Nations system common position on incarceration](#)' (UN 2021).

¹⁶ United Nations, '[International guidelines on human rights and drug policy](#)' (UN 2019); UNGA '[Human rights challenges in addressing and countering all aspects of the world drug problem](#)' (15 Agustus 2023) UN Doc A/HRC/54/53; Joanne Csete and others, '[Public health and international drug policy](#)' (2016) 387(10026) *The Lancet* P1427; Damon Barrett, Julie Hannah and Rick Lines, '[What does it mean to adopt a human rights-based approach to drug policy?](#)' (2020) 22(1) *Health and Human Rights Journal* 355.

¹⁷ Untuk informasi lebih lanjut tentang proyek penelitian ini, lihat [situs web Death Penalty Research Unit](#).

¹⁸ Temuan lengkap dari wawancara ini tersedia dalam laporan lebih panjang yang diterbitkan oleh Death Penalty Project. Lihat: Hoyle, '[Dealing with punishment](#)' (n 9).

tindak pidana, proses pengambilan keputusan dan persepsi tentang risiko dan manfaat, untuk menilai seberapa kuat efek jera, dan mencakup pertanyaan tentang latar belakang peserta, termasuk latar sosial ekonomi dan biografi yang rinci, untuk menilai tingkat kegentingan (*precarity*), kerentanan, dan kelemahan mereka.¹⁹

Di dalam sampel narapidana, jenis tindak pidana dan lamanya hukuman para peserta bervariasi. Kurang dari setengah (44%) dihukum karena mengedarkan/menjual narkoba, sepertiga (32%) karena menjadi kurir narkoba, 16% karena penguasaan narkoba dan 7% karena menyimpan narkoba. Sebagian besar (82%), ditangkap dalam lima tahun sebelum wawancara, lebih dari seperempat (26%) di antaranya menjalani hukuman lebih dari 11 tahun, lebih dari setengah (52%) menjalani hukuman 8–10 tahun dan 22% menjalani hukuman 5–7 tahun.²⁰ Data kami menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka yang diwawancarai sepenuhnya bersalah atas tindak pidana yang didakwakan pada mereka.²¹ Meskipun kami tidak memiliki informasi rinci yang andal tentang posisi pasti peserta dalam hierarki jejaring narkoba terlarang, sebagian besar tampaknya memegang peran yang relatif kecil daripada peran tingkat tinggi seperti ‘gembong’ narkoba.²² Sebagai studi non-acak dengan ukuran sampel relatif kecil yang dilakukan di satu penjara di Jakarta, temuan ini tidak mewakili keseluruhan populasi narapidana yang menjalani hukuman untuk pidana terkait narkoba di Indonesia. Namun, data ini menggambarkan jalur potensial menuju kriminalisasi untuk pidana narkoba dan merinci pengalaman individu dalam sistem peradilan pidana Indonesia.²³ Wawancara dengan narapidana ini dilengkapi oleh wawasan yang didapat dari OMS Indonesia yang memberikan perspektif tentang dampak kebijakan pidana narkoba dan jalur menuju kriminalisasi, serta oleh wawasan dari literatur yang lebih luas tentang kebijakan narkoba. Memanfaatkan berbagai sumber ini, kami menyajikan temuan utama secara tematis untuk menjelaskan faktor dan dampak sosial ekonomi.

Terkait terminologi, laporan ini berupaya menggunakan istilah netral yang meminimalkan potensi untuk berkontribusi pada stigmatisasi atau diskriminasi. Istilah ‘pidana narkoba’ dan ‘pidana terkait narkoba’ digunakan untuk merujuk pada kegiatan terkait narkoba yang dikriminalisasi berdasarkan hukum Indonesia.²⁴ Istilah ‘penggunaan narkoba’ digunakan untuk merujuk pada penggunaan zat yang dikendalikan dalam situasi non-medis.²⁵ Istilah ‘orang yang menggunakan narkoba’ dan ‘orang yang menyuntikkan narkoba’²⁶ digunakan untuk merujuk pada orang-orang yang menggunakan dan menyuntikkan narkoba. Selain itu, seperti yang dirinci lebih lanjut berikut ini, di bawah kerangka hukum Indonesia tidak ada demarkasi yang tegas dalam praktiknya antara pidana penggunaan narkoba, penguasaan, pengedaran dan perdagangan narkoba, karena batas-batas antar berbagai kategori ini sering kali sangat kabur.²⁷ Dengan demikian, laporan ini juga menghindari penggunaan

¹⁹ Hoyle, *Dealing with punishment* (n 9) 16.

²⁰ Hoyle, *Dealing with punishment* (n 9) 22.

²¹ Hoyle, *Dealing with punishment* (n 9) 23.

²² Hoyle, *Dealing with punishment* (n 9) 18.

²³ Hoyle, *Dealing with punishment* (n 9) 6.

²⁴ Girelli, Jofre and Larasati, *The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2022* (n 9) 6.

²⁵ UN Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drugs Report 2022* (UNDOC 2022).

²⁶ UN Office on Drugs and Crime (UNDOC), *Recommendations: Web – Outreach for people who use drugs* (UNODC 2021) 6.

²⁷ Sinaga, *The crisis of overcrowded prisons in Indonesia* (n 1) 2.

istilah yang terlalu umum seperti ‘pedangar narkotika’ atau ‘pedagang narkotika’ untuk membedakan individu yang terlibat dalam pidana yang lebih serius dari mereka yang hanya terlibat dalam penggunaan narkotika, sementara tetap mengakui bahwa ada spektrum keterlibatan dalam perdagangan narkotika terlarang dan bahwa penggunaan narkotika tidak boleh disamakan dengan produksi, penjualan, atau perdagangan narkotika terlarang. Terakhir, ‘analisis sosial ekonomi’ mempertimbangkan aspek-aspek posisi sosial dan ekonomi seseorang, misalnya pendidikan, pendapatan atau pekerjaan, dan bersama-sama, faktor-faktor tersebut berpadu menjadi ‘status sosial ekonomi’.²⁸

3. Konteks legislatif

Kerangka peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini untuk pengendalian narkotika berada dalam suatu konteks yang sangat dipengaruhi oleh ‘perang melawan narkotika’ (*war on drugs*) untuk mengakhiri penggunaan, pasokan, dan perdagangan zat terlarang. Setelah menjabat pada 2014, Presiden Joko Widodo mengumumkan ‘darurat narkotika’ nasional yang menekankan hukuman berat bagi pelaku pidana narkotika, termasuk hukuman mati.²⁹ Deklarasi Joko Widodo mencerminkan pendekatan regional semacam ini yang sudah berlangsung selama beberapa dekade: pada 1998, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berkomitmen pada rencana untuk memberantas narkotika terlarang dari kawasan ASEAN pada 2020, menerbitkan ‘Deklarasi Bersama untuk ASEAN Bebas Narkotika’.³⁰ Pendekatan regional ini telah menciptakan suatu lingkungan ‘populisme pidana’, di mana para pemimpin menjanjikan respons tanpa kompromi terhadap pidana narkotika untuk menunjukkan bahwa mereka sedang mengambil tindakan yang signifikan.³¹ Akibatnya, bobot pendanaan tetap menekankan pada respons pidana, bukan respons yang berbasis hak atau berorientasi pada kesehatan: pada 2019, Indonesia telah mengalokasikan \$25 juta per tahun untuk program narkotika terkait kesehatan, kurang dari seperlima dari jumlah yang dialokasikan untuk penanganan pidana.³²

Di Indonesia, kebijakan pidana narkotika yang punitif sering dijustifikasi oleh narasi yang berpusat pada persepsi ancaman yang ditimbulkan oleh zat terlarang.³³ Dari perspektif ini, perdagangan narkotika terlarang dianggap menyebabkan salah satu bahaya sosial yang paling parah, di mana penggunaan narkotika dicirikan sebagai risiko yang signifikan terhadap kesejahteraan publik dan keamanan nasional.³⁴ Mantan Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa: *“Penyalahgunaan narkotika terbukti telah merusak masa depan bangsa ... Dengan kekuatan destruktif tersebut, kejahatan narkotika dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa dan serius, terutama*

²⁸ Elizabeth Baker, ‘[Socioeconomic status: Definition](#)’ in William Cockerham, Robert Dingwall and Stella Quah (eds) *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Health, Illness, Behavior, and Society* (John Wiley and Sons 2014).

²⁹ Claudia Stoicescu, ‘[Forced rehabilitation of drug users in Indonesia is not a solution](#)’ (*The Conversation*, 2 Juli 2015); Elisabeth Kramer and Claudia Stoicescu, ‘[An uphill battle: A case example of government policy and activist dissent on the death penalty for drug-related offences in Indonesia](#)’ (2021) 92(103265) *International Journal of Drug Policy*.

³⁰ Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), [Joint declaration for a drug-free ASEAN](#) (ASEAN 1998).

³¹ Hoyle, [Dealing with punishment](#) (n 9) 13.

³² Hoyle, [Dealing with punishment](#) (n 9) 14; Emily Rowe, ‘[From drug control to harm reduction](#)’ (*Inside Indonesia*, Oktober 2019).

³³ George Havenhand, [Reorienting Drug Policy in Indonesia: Pathways to the Sustainable Development Goals](#) (LBH Masyarakat and Reprieve 2020).

³⁴ Pembukaan Undang-Undang 35/2009 menyatakan bahwa narkotika menimbulkan “... bahaya besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, negara dan keamanan nasional.” Lihat juga: Kramer and Stoicescu, ‘[An uphill battle](#)’ (n 29)

kejahatan narkoba yang lintas negara dan terorganisir.³⁵ Dalam argumen ini, pemerintah Joko Widodo menggunakan statistik yang menyeramkan tentang skala penggunaan narkoba di Indonesia yang validitasnya dipertanyakan para ahli medis.³⁶ Perdagangan narkoba terlarang juga digambarkan merusak kesejahteraan ekonomi bangsa, dan memiliki implikasi moral negatif bagi orang-orang yang menggunakan narkoba.³⁷ Argumen-argumen ini dipakai untuk mendukung argumen 'efek jera' yang mengatakan bahwa hukuman berat diperlukan untuk mencegah orang-orang menyebabkan kerugian sosial – yang semakin memperdalam pendekatan punitif oleh pemerintah dari masa ke masa.

Pada titik paling ekstrem, pendekatan pidana punitif ditandai dengan kesediaan untuk menghukum mati dan mengeksekusi pelaku pidana narkoba. Oleh Harm Reduction International (HRI) Indonesia digolongkan sebagai salah satu dari sedikit sekali negara 'aplikasi tinggi' dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku pidana narkoba, bersama tetangga regionalnya Malaysia, Singapura dan Vietnam.³⁸ Eksekusi terakhir terhadap pelaku pidana narkoba di Indonesia terjadi pada 2015 dan 2016, ketika 18 orang (mayoritas warga negara asing)³⁹ dieksekusi setelah dijatuhi hukuman mati atas pidana narkoba.⁴⁰ Secara eksplisit pembenaran atas eksekusi ini adalah sebagai tanggapan terhadap keadaan darurat nasional yang dikatakan sedang terjadi.⁴¹ Meskipun tidak ada lagi eksekusi yang dilakukan sejak itu untuk pidana apa pun, hukuman mati masih secara aktif dijatuhkan.⁴² Menurut Amnesty International, 99 hukuman mati baru untuk pidana narkoba dijatuhkan di Indonesia pada 2023, yakni sebagian besar (86%) dari total 114 hukuman mati yang tercatat.⁴³ Angka-angka ini mirip dengan yang tercatat pada 2022, ketika 105 hukuman mati dijatuhkan untuk pidana narkoba, dari total 112 hukuman mati (94%).⁴⁴ Hingga akhir tahun 2023, Amnesty International memperkirakan setidaknya 700 orang sedang menjalani hukuman dan menanti eksekusi mati.⁴⁵

Hukuman mati dan hukuman penjara yang panjang terus menjadi ciri dari berbagai tahap perkembangan rezim pengendalian narkoba pasca-kemerdekaan. Pergeseran signifikan pertama dari warisan hukum kolonial

³⁵ Lasco, '[Drugs and drug wars as populist tropes in Asia](#)' (n 8).

³⁶ Irwanto, Dewa Wirawan, Ignatius Praptoraharjo, Sulistyowati Irianto and Siti Musdah Mulia, '[Evidence-informed response to illicit drugs in Indonesia](#)' (2015) 385(9984) *The Lancet* 2249.

³⁷ Carolyn Hoyle, '[A call for new rigorous empirical research to better inform drug trafficking policy in Indonesia](#)' (*Oxford Centre for Criminology Blog*, 26 Juni 2019); Carolyn Hoyle and Lucy Harry, '[Diversion or death? The moral framework shaping bifurcated punishments for drug offences in Indonesia](#)' (2024) *Drugs: Education, Prevention and Policy*.

³⁸ Girelli, Jofre and Larasati, '[The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2022](#)' (n 9) 14–15.

³⁹ Andreas Harsono, '[Indonesia's death penalty debacle exposed](#)' (*Human Rights Watch*, 31 Juli 2017).

⁴⁰ Elisabeth Kramer and Claudia Stoicescu, '[An uphill battle: A case example of government policy and activist dissent on the death penalty for drug-related offences in Indonesia](#)' (2021) 92(103265) *International Journal of Drug Policy*; Andrew Purcell, '[Indonesian drug policy under scrutiny](#)' (*Reprive*, 9 Oktober 2020).

⁴¹ Hoyle, '[A call for new rigorous empirical research](#)' (n 37).

⁴² RKUHP yang akan mulai berlaku pada 2026 memfasilitasi hukuman mati 'percobaan' yang dapat diringankan setelah jangka waktu 10 tahun dengan kriteria tertentu. Di bawah KUHP yang baru, hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan hukuman ini, yang berpotensi mengarah pada pengurangan hukuman, dalam kasus-kasus dengan pertimbangan yang meringankan. Lihat: Gunnar Kasim, '[New death penalty law in Indonesia](#)' (Institute for Criminal Justice Reform 2023).

⁴³ Amnesty International, '[Death sentences and executions in 2023](#)' (Amnesty International 2024) 14.

⁴⁴ Amnesty International, '[Death sentences and executions in 2022](#)' (Amnesty International 2023) 14.

⁴⁵ Amnesty International, '[Death sentences and executions in 2023](#)' (n 43) 21.

Belanda tahun 1927 terjadi pada 1976⁴⁶ dengan adopsi Undang-Undang 9/1976 yang mengancam hukuman berat, termasuk memperkenalkan hukuman mati untuk pidana narkoba.⁴⁷ Dua dekade kemudian, UU 9/1976 digantikan oleh UU 22/1997 yang menetapkan sistem baru penggolongan zat terlarang, dan dimaksudkan untuk menyelaraskan hukum Indonesia dengan konvensi pengendalian narkoba internasional.⁴⁸ Akhirnya, menyusul rekomendasi penguatan hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, undang-undang ini digantikan oleh UU 35/2009⁴⁹ yang kini menjadi instrumen legislatif utama yang mengatur pengendalian narkoba hingga saat ini.⁵⁰ Tujuan yang dinyatakan dari undang-undang 2009 adalah untuk *“memastikan ketersediaan narkoba untuk tujuan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan rakyat Indonesia dari penyalahgunaan narkoba; memberantas perdagangan gelap narkoba dan [prekursor]; dan memastikan regulasi upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku dan pecandu narkoba.”*⁵¹

Undang-Undang 35/2009 tidak mengatur demarkasi antara jenis zat terlarang berdasarkan perbedaan terkait risiko, seperti yang tercermin dalam referensi umum zat terlarang yang ‘lebih ringan’ atau ‘lebih keras’. Alih-alih demikian, yang berlaku adalah penggolongan tiga tingkat. Zat dalam Golongan I hanya diizinkan untuk digunakan untuk tujuan penelitian (yang diarahkan pemerintah), dan melarang segala bentuk penggunaan medis atau pribadi; Zat Golongan II hanya dapat digunakan untuk tujuan medis dalam keadaan tertentu tetapi bukan untuk penggunaan pribadi; sedangkan zat dalam Golongan III dapat digunakan lebih luas untuk tujuan medis tetapi tidak untuk penggunaan pribadi.⁵² Namun pada praktiknya, sebagian besar zat terlarang yang paling dikenal dikelompokkan bersama ke dalam Golongan I, termasuk heroin, metamfetamin, kokain, MDMA dan kanabis. Di Indonesia, prevalensi metamfetamin telah meningkat pesat selama beberapa dekade terakhir, seperti halnya di banyak negara lain di dunia, menggantikan heroin sebagai zat terlarang yang paling banyak digunakan.⁵³

Undang-Undang 35/2009 menetapkan hukuman berat untuk berbagai tindak pidana termasuk penggunaan, penguasaan, pengedaran dan perdagangan zat terlarang.⁵⁴ Hukuman-hukuman ini termasuk pengenaan denda berat dan hukuman penjara yang panjang bahkan untuk penggunaan narkoba dan penguasaan untuk penggunaan pribadi. Ini berarti bahwa seiring penerapan hukuman mati, undang-undang ini (dan yang

⁴⁶ Faissal Malik, [‘Implementation of regulation of criminal narcotics in Indonesia’](#) (2021) 9(3) Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 657, 660.

⁴⁷ Malik, [‘Implementation of regulation of criminal narcotics in Indonesia’](#) (n 46) 663.

⁴⁸ Havenhand, [‘Reorienting Drug Policy in Indonesia’](#) (n 33).

⁴⁹ Malik, [‘Implementation of regulation of criminal narcotics in Indonesia’](#) (n 46) 657.

⁵⁰ Undang-Undang 35/2009 tentang Narkotika (Indonesia).

⁵¹ Undang-Undang 35/2009 tentang Narkotika (Indonesia) pasal 4.

⁵² Undang-Undang 35/2009 tentang Narkotika (Indonesia).

⁵³ Rafaela Rigoni, Sara Woods and Joost J Breeksama, [‘From opiates to methamphetamine: Building new harm reduction responses in Jakarta, Indonesia’](#) (2019) 16(67) Harm Reduction Journal.

⁵⁴ Undang-Undang 35/2009 tentang Narkotika (Indonesia) pasal 111-126.

mendahuluinya) telah mengakibatkan pemenjaraan ribuan orang.⁵⁵ Berikut adalah jenis-jenis pidana dan hukuman yang terkandung dalam undang-undang ini:

- Pasal 127: Penggunaan pribadi zat Golongan I yang diancam hukuman empat tahun penjara atau, dalam beberapa kasus, rujukan diskresioner ke rehabilitasi wajib sesuai kriteria yang ketat⁵⁶
- Pasal 111–112: Penguasaan atau penyimpanan zat Golongan I yang diancam hukuman empat hingga dua belas tahun penjara untuk jumlah yang lebih kecil, atau hukuman yang lebih berat hingga penjara seumur hidup, atau lima hingga dua puluh tahun penjara melebihi ambang bobot tertentu⁵⁷
- Pasal 113: Impor, ekspor atau pengedaran zat Golongan I melebihi ambang bobot tertentu, yang diancam hukuman hingga hukuman mati, penjara seumur hidup, atau lima hingga dua puluh tahun penjara⁵⁸
- Pasal 114: Penjualan, pembelian atau perdagangan zat Golongan I melebihi ambang bobot tertentu, yang diancam hukuman hingga hukuman mati, penjara seumur hidup, atau enam hingga dua puluh tahun penjara⁵⁹

Pemidanaan berat atas penggunaan narkoba dan sifat dari undang-undang ini telah mengaburkan batas-batas antara pidana penggunaan dan pengedaran narkoba.⁶⁰ Misalnya, untuk pidana penggunaan zat Golongan I berdasarkan Pasal 127, yang diancam hukuman empat tahun penjara, dikatakan bahwa lebih mudah bagi polisi/jaksa untuk menetapkan pidana atas penguasaan atau penyimpanan yang lebih berat berdasarkan Pasal 111–12, yang diancam hukuman penjara jauh lebih lama.⁶¹ Ini berarti bahwa individu yang mungkin memiliki jumlah kecil untuk penggunaan pribadi dapat dipidana dengan pasal yang jauh lebih luas yang mencakup pengedaran narkoba.⁶² Menurut data pemerintah, 29% kasus terkait narkoba pada 2020 melibatkan dakwaan pemilikan.⁶³ Studi oleh Indonesian Judicial Research Society (IJRS) menemukan bahwa dalam sampel 745 kasus, 45% dari individu yang didakwa melakukan pidana pengedaran/perdagangan sebenarnya dapat dianggap sebagai ‘pengguna akhir’ zat tersebut. Banyak dari narasumber penelitian ini hanya menguasai sejumlah kecil yang kemungkinan dimaksudkan untuk penggunaan pribadi dan seharusnya dapat didakwa berdasarkan Pasal 127.⁶⁴ Mengomentari batas-batas yang kabur ini, pengacara hak asasi manusia Indonesia Ricky Gunawan

⁵⁵ Seperti disebutkan di atas, terdapat 135.823 orang yang dipenjara karena pidana narkoba pada November 2024, menurut data pemerintah: [‘Govt seeking solutions’](#) (n 2).

⁵⁶ Undang-Undang 35/2009 tentang Narkoba (Indonesia) pasal 127.

⁵⁷ Undang-Undang 35/2009 tentang Narkoba (Indonesia) pasal 111, 112.

⁵⁸ Misalnya, lebih dari 1 kilogram zat nabati seperti ganja atau lebih dari lima gram zat sintetis seperti metamfetamin atau kokain: UU 35/2009 tentang Narkoba (Indonesia) pasal 113.

⁵⁹ Seperti di atas, misalnya lebih dari 1 kilogram zat nabati seperti ganja atau lebih dari lima gram zat sintetis seperti metamfetamin atau kokain: UU 35/2009 tentang Narkoba (Indonesia) pasal 114.

⁶⁰ Adery Ardhan Saputro, [‘Revisiting Indonesia’s new Criminal Code: A missed opportunity to end legal uncertainty in drug policy’](#) (*International Drug Policy Consortium*, 5 Juni 2023).

⁶¹ Saputro, [‘Revisiting Indonesia’s new Criminal Code’](#) (n 60).

⁶² Saputro, [‘Revisiting Indonesia’s new Criminal Code’](#) (n 60).

⁶³ Saputro, [‘Revisiting Indonesia’s new Criminal Code’](#) (n 60).

⁶⁴ Saputro, [‘Revisiting Indonesia’s new Criminal Code’](#) (n 60).

pernah menyatakan bahwa, “[pada] praktiknya, undang-undang narkoba tidak membedakan antara pengguna dan pengedar narkoba ketika mengkriminalisasi penguasaan.”⁶⁵

4. Analisis sosial ekonomi

Bagian inti dari laporan ini, yang berfokus pada analisis sosial ekonomi, disajikan dalam dua bagian: 4.1, yang membahas peran faktor sosial ekonomi dalam jalur menuju kriminalisasi, dan 4.2, yang membahas efek sosial ekonomi dari pendekatan punitif. Sub-bagian pertama mengidentifikasi faktor-faktor sosial ekonomi yang relevan, misalnya latar belakang pendidikan, status ekonomi dan gender, yang mempengaruhi peluang seseorang mengalami kriminalisasi atas penggunaan narkoba dan keterlibatan dalam perdagangan narkoba di Indonesia: *siapa* di masyarakat yang paling terpengaruh oleh undang-undang narkoba dan narkoba Indonesia. Sub-bagian kedua fokus pada identifikasi berbagai kemungkinan dampak sosial ekonomi dari undang-undang yang ada, seperti stigma dan diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dan sistem rehabilitasi wajib, untuk menyoroti bagaimana undang-undang ini dapat berdampak berlebihan pada mereka yang kurang beruntung secara sosial ekonomi: yakni, *bagaimana* seseorang terdampak. Meskipun bukan merupakan evaluasi tuntas dari segala dinamika sosial ekonomi yang mungkin muncul, kedua sub-bagian ini berupaya memberikan perspektif holistik tentang risiko dan bahaya yang dapat timbul dalam rezim kebijakan narkoba Indonesia sebagaimana berlaku saat ini.

4.1 Peran faktor sosial ekonomi dalam jalur menuju kriminalisasi

4.1.1 Pendidikan

Salah satu faktor sosial ekonomi utama yang didiskusikan dengan responden OMS kami adalah latar belakang pendidikan pelaku pidana narkoba yang mereka alami. Dilaporkan bahwa di antara terpidana mati karena pidana narkoba di Indonesia, mayoritas – baik warga negara Indonesia maupun asing – memiliki pendidikan yang rendah.⁶⁶ Untuk kasus di luar hukuman mati, kebanyakan OMS melaporkan bahwa sebagian besar klien mereka hanya menyelesaikan pendidikan menengah atau belum menyelesaikannya sama sekali.⁶⁷ Ada konsensus relatif bahwa rata-rata tingkat pendidikan klien organisasi adalah sekolah menengah.⁶⁸ Satu organisasi pernah memiliki pengalaman membantu klien berpendidikan tinggi, namun ini tampaknya relatif jarang.⁶⁹ Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum, mereka yang dikriminalisasi karena pidana narkoba tidak berpendidikan tinggi.

Hasil serupa tentang latar belakang pendidikan juga muncul sehubungan dengan narapidana yang menjalani hukuman untuk pidana narkoba serius di sebuah penjara di Jakarta. Lebih dari setengah dari mereka yang

⁶⁵ Purcell, ‘[Indonesian drug policy under scrutiny](#)’ (n 40).

⁶⁶ LBH Masyarakat.

⁶⁷ Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara; LBH Mawar Saron; Rumah Cemara.

⁶⁸ AKSI Keadilan.

⁶⁹ Karisma.

diwawancarai (57%) tidak menyelesaikan sekolah menengah. Hanya tiga dari 57 narapidana yang menyelesaikan pendidikan setara pasca sekolah menengah, termasuk satu orang yang pernah kuliah. Sekitar 14% dari responden sampel hanya menyelesaikan sekolah dasar, sementara 14% menyelesaikan sekolah menengah pertama dan 28% menyelesaikan sekolah kejuruan. Pengumpulan data lebih lanjut dapat membantu menelusuri apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat keparahan pidana, namun hal ini tidak mungkin dilakukan dengan penelitian ini mengingat skala data yang terbatas.⁷⁰

Temuan bahwa mereka yang dikriminalisasi karena pidana narkoba hanya memiliki latar belakang pendidikan rendah hingga rata-rata memiliki implikasi untuk memahami status sosial ekonomi individu tersebut. Latar belakang pendidikan yang rendah berperan penting dalam menentukan peluang ekonomi yang dapat diakses seseorang; menentukan akses mereka ke informasi dan pengetahuan hukum, serta kemampuan untuk menegosiasikan sistem peradilan pidana jika tertangkap;⁷¹ juga dapat melanggengkan situasi berisiko tinggi.⁷² Namun, beberapa OMS menekankan bahwa data latar belakang pendidikan di atas hanya mewakili mereka yang *dikriminalisasi* karena pidana narkoba, alih-alih semua orang yang menggunakan narkoba atau terlibat dalam perdagangan narkoba terlarang. Mereka melaporkan kurangnya data tentang pengalaman individu yang berpendidikan lebih tinggi dengan status sosial ekonomi yang juga lebih tinggi.⁷³ Catatan ini penting mengingat peran prasangka status sosial ekonomi dalam membentuk stigma dan diskriminasi terhadap pelaku pidana narkoba,⁷⁴ seperti yang dibahas lebih rinci di Bagian 4.2.1 di bawah ini.

4.1.2 Status pekerjaan

Status pekerjaan juga merupakan faktor kunci yang dibahas dengan OMS, yang mencerminkan pengalaman mereka bekerja dengan orang-orang yang dikriminalisasi karena pidana narkoba. Sebagian besar OMS mengindikasikan bahwa klien mereka umumnya menganggur, atau bekerja secara prekariat, dan/atau menghadapi kendala untuk bekerja. Menurut data salah satu OMS, 48% dari mereka yang memberikan bantuan selama tahun 2020 menganggur atau tidak memiliki pekerjaan yang stabil; yang lain menyatakan bahwa di antara klien mereka,⁷⁵ sekitar setengahnya menganggur dan setengahnya bekerja, berdasarkan perkiraan kasar.⁷⁶ Masalah pengangguran dikaitkan dengan terbatasnya pekerjaan yang stabil dalam ekonomi yang sah, termasuk dalam konteks angkatan kerja Indonesia yang besar dan terus bertambah.⁷⁷ Sebaliknya, perdagangan

⁷⁰ AKSI Keadilan.

⁷¹ Karisma.

⁷² Sebuah studi tahun 2018 tentang perempuan yang menyuntikkan narkoba di Indonesia menemukan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih mungkin terlibat dalam perilaku berisiko seksual dan bahwa pencapaian pendidikan dapat memainkan peran penting dalam melanggengkan situasi berisiko tinggi dan ketimpangan kuasa gender. Claudia Stoicescu and others, '[Intimate partner violence and HIV-related sexual risk behaviour among women who inject drugs in Indonesia: a respondent-driven sampling study](#)' (2018) 22(10) AIDS and Behaviour 3307.

⁷³ Rumah Cemara.

⁷⁴ Karisma.

⁷⁵ AKSI Keadilan.

⁷⁶ LBH Mawar Saron.

⁷⁷ LBH Mawar Saron.

narkotika terlarang disebut oleh sebagian sebagai jalur menuju pemberdayaan ekonomi, di mana hambatan masuk relatif sedikit dibandingkan hambatan masuk ke pekerjaan yang sah.⁷⁸

Di antara sampel pelaku pidana narkotika yang diwawancarai untuk studi penjara Jakarta, banyak yang tampaknya membuat keputusan mereka untuk terlibat dalam perdagangan narkotika dengan persepsi bahwa peluang ekonomi lain masih kurang. Nyaris setengah dari sampel (47%) menganggur pada saat mereka tertangkap. Beberapa menyatakan status pengangguran mereka sebagai alasan mereka terlibat dalam perdagangan narkotika. Salah satu responden menyatakan: *"Saya terlibat dalam narkotika karena saya dipecat dari pekerjaan saya sebelumnya."*⁷⁹ Bahkan di antara mereka yang bekerja pada saat tertangkap, sebagian besar tidak berada dalam pekerjaan yang stabil atau bergaji tinggi: hanya 43% dari mereka memiliki pekerjaan tetap, sementara mayoritas (57%) dari yang bekerja pekerjaannya sementara – umumnya kerja prekariat dengan keamanan minimal dan tidak menguntungkan.

Secara umum, temuan dari diskusi dengan OMS dan data dari studi penjara tentang status pekerjaan menunjukkan bahwa kriminalisasi untuk pidana narkotika secara khusus berdampak pada mereka yang menganggur atau hanya bekerja secara prekariat.⁸⁰ Keadaan ini berimplikasi pada tingkat pendapatan individu, kesempatan kerja di masa depan dan status sosial, di antara variabel sosial ekonomi lainnya. Namun, seperti latar belakang pendidikan, beberapa OMS menegaskan bahwa gambaran mengenai pidana narkotika ini mencerminkan hanya mereka yang dikriminalisasi, dan belum tentu mewakili semua orang yang mungkin terlibat dalam berbagai bentuk pidana narkotika.⁸¹ Orang-orang dalam posisi ekonomi yang lebih aman juga dapat terlibat dalam penggunaan narkotika dan/atau perdagangan narkotika terlarang.⁸² Dengan memperhitungkan hal ini sekalipun, mungkin ada insentif ekonomi khusus bagi mereka yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang aman dalam ekonomi formal untuk juga terlibat dalam aspek-aspek tertentu terkait perdagangan narkotika terlarang (dibahas secara lebih rinci di Bagian 4.1.4 di bawah).⁸³

4.1.3 Motivasi ekonomi

Ketika membahas motivasi yang mendorong seseorang terlibat dalam perdagangan narkotika, persepsi imbalan ekonomi disebut sebagai faktor utama oleh responden CSO. Sederhananya, ini dapat dipahami sebagai keyakinan bahwa keterlibatan dalam perdagangan narkotika menyediakan jalan pintas untuk mendapatkan uang. Beberapa orang yang terlibat dalam perdagangan narkotika menyatakan keyakinannya bahwa perdagangan narkotika adalah cara untuk menghasilkan uang 'secara instan'.⁸⁴ Bahkan dilaporkan ada kasus di mana anak-

⁷⁸ Karisma; Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

⁷⁹ Hoyle, *Dealing with punishment* (n 9) 23.

⁸⁰ Lihat juga: Sudirman Nasir, Doreen Rosenthal and Timothy Moore, 'The social context of controlled drug use amongst young people in a slum area in Makassar, Indonesia' (2011) 22 *International Journal of Drug Policy* 463, 466.

⁸¹ Rumah Cemara; Karisma.

⁸² LBH Mawar Saron, Rumah Cemara.

⁸³ AKSI Keadilan; Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

⁸⁴ Rumah Cemara; Karisma.

anak terlibat dalam penjualan narkoba untuk membantu orang tua mereka secara ekonomi, dengan pengetahuan orang tua mereka akan kegiatan tersebut.⁸⁵ Beberapa orang dewasa yang terlibat dalam perdagangan narkoba mulai mengedarkan narkoba dalam jumlah kecil ketika masih kanak-kanak untuk membantu orang tua mereka, sebelum kemudian menjadi pengedar dalam skala yang lebih signifikan.⁸⁶

Kuatnya anggapan mengenai persepsi peluang ekonomi muncul sangat jelas dalam tanggapan dari studi penjara Jakarta. Di antara sampel narapidana, sebagian besar (84%) melaporkan mereka terdorong untuk melakukan pidana narkoba oleh prospek keuntungan finansial. Beberapa responden secara langsung menyebut keinginan untuk mendapatkan ‘uang cepat’, dan beberapa secara eksplisit menyatakan bahwa mereka melihat perdagangan narkoba terlarang sebagai sarana untuk menghasilkan keuntungan yang cepat dan mudah. Seperti yang dikatakan seorang narapidana, “*Saya hanya tergoda. Narkoba dengan mudah menghasilkan uang.*”⁸⁷ Namun, yang paling umum, peserta tampaknya termotivasi secara finansial oleh kebutuhan untuk menafkahi tanggungan. Di antara sampel, mayoritas (43) memiliki tanggungan: rata-rata 1,14 tanggungan anak, tetapi 3,02 tanggungan jika menghitung saudara kandung dan orang tua. Dengan demikian, sebagian besar memiliki tanggungan yang bergantung secara finansial pada mereka, dan lebih dari setengah (57%) terlibat dalam perdagangan narkoba untuk menafkahi tanggungan mereka ini. Alih-alih mencari ‘uang cepat’ hanya untuk membayar kemewahan, sebagian besar peserta merasa bahwa mereka membutuhkan uang untuk membayar kebutuhan dasar, seperti perumahan, pengobatan atau pendidikan, dan seringkali untuk tanggungan mereka. Misalnya, beberapa menyebutkan membayar pendidikan anak mereka, atau untuk membuat orang tua mereka nyaman, termasuk, dalam satu kasus, seorang peserta melaporkan dia membayar biaya perawatan medis ibunya.

Hubungan antara keterlibatan dalam perdagangan narkoba dan persepsi imbalance ekonomi diuraikan lebih lanjut melalui pertanyaan kepada sampel narapidana mengenai pendapatan mereka sebelum masuk penjara. Pertanyaan-pertanyaan ini secara khusus menyoroti perbedaan penting antara pendapatan sah dan ilegal peserta. Sementara mayoritas responden menyatakan bahwa pada saat ditangkap situasi keuangan mereka ‘baik’ (22) atau ‘lebih dari baik’ (8), pertanyaan lebih lanjut tentang penghasilan mereka mengungkap bahwa bagi sebagian besar dari mereka, ini bukan karena pekerjaan sah tetapi karena keterlibatan mereka dalam perdagangan narkoba. Mayoritas sesungguhnya menghasilkan sebagian besar uang mereka dari perdagangan narkoba: pendapatan sah bulanan rata-rata pada saat penangkapan adalah Rp 5,3 juta, hanya sedikit di atas UMR Jakarta tahun 2022 (Rp 4,6 juta). Namun pendapatan dari perdagangan narkoba jauh lebih tinggi, dilaporkan rata-rata Rp 39,3 juta per bulan.⁸⁸ Jika hanya mengandalkan pekerjaan yang sah, sebagian besar

⁸⁵ Karisma.

⁸⁶ Karisma.

⁸⁷ Hoyle, *Dealing with punishment* (n 9) 35.

⁸⁸ Ini didasarkan pada penghasilan semua orang yang berada dalam sampel yang memberikan informasi yang relevan. Orang yang diwawancarai tidak ditanya tentang pendapatan ilegal mereka sehingga kami tidak memiliki data lengkap untuk seluruh sampel. Namun, ketika menjawab pertanyaan tentang pendapatan pada saat melakukan perbuatan pidana, 29 peserta memberikan informasi lebih lanjut tentang penghasilan ilegal. Lihat: Hoyle, *Dealing with punishment* (n 9) 25.

merasa tidak dapat memperoleh upah yang layak: tanpa penghasilan mereka dari perdagangan narkoba, tiga perempuan narapidana menganggap bahwa mereka tidak memiliki cukup uang untuk bertahan hidup.⁸⁹ Jawaban ini menengarai bahwa di antara banyak narapidana, keterlibatan dalam perdagangan narkoba memang berfungsi membuka jalan menuju peluang ekonomi yang sepertinya lebih sulit diperoleh melalui jalur yang sah.

Dalam mempertimbangkan temuan mengenai potensi peran motivasi ekonomi dalam perdagangan narkoba terlarang, kita harus jelas membedakan latar belakang mereka yang dihukum karena terlibat dalam perdagangan narkoba terlarang, yang mungkin sangat rentan terhadap kriminalisasi, dari populasi lebih luas dalam perdagangan ini, yang sebagian di antaranya mungkin dapat menghindari deteksi dan penuntutan. Para wakil OMS menjelaskan bahwa penggunaan narkoba dapat ditemukan di semua strata sosial ekonomi di Indonesia, dan risiko kriminalisasi lebih besar bagi mereka yang status sosial ekonominya lebih rendah.⁹⁰ Data tentang keterlibatan mereka yang berasal dari strata sosial ekonomi yang lebih tinggi masih kurang (misalnya mereka yang memiliki pekerjaan dan latar belakang pendidikan yang lebih baik) dalam perdagangan narkoba terlarang secara lebih luas.⁹¹ Namun ini bukan berarti bahwa tidak ada hubungan antara motivasi ekonomi untuk terlibat dalam perdagangan narkoba dengan status sosial ekonomi: ditengarai bahwa pengguna narkoba yang lebih kaya lebih berpeluang membatasi keterlibatan mereka dalam perdagangan narkoba hanya pada penggunaan, karena insentif mereka untuk terlibat dalam transaksi lebih sedikit daripada kalangan yang aksesnya ke peluang ekonomi yang sah lebih kecil.⁹²

4.1.4 Jalur menuju pidana pengedaran narkoba

Potensi seseorang untuk 'lulus' dari penggunaan narkoba ke tingkat keterlibatan yang lebih besar dalam perdagangan narkoba melalui pengedaran dan kegiatan terkait sering disorot sebagai jalur menuju kriminalisasi. Hampir semua OMS yang bermitra dengan kami menyebut potensi penggunaan narkoba untuk mendorong pengguna yang lebih miskin mencari uang untuk mendanai penggunaan mereka. Mereka dapat memilih untuk melakukan ini dengan lebih terlibat erat dalam perdagangan narkoba, misalnya dengan bekerja sebagai kurir. Sebagaimana dijelaskan seorang responden OMS, bagi pengguna narkoba, "*cara termudah untuk mendapatkan obat untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan terlibat [dalam perdagangan narkoba]*".⁹³ Fenomena ini secara luas disebut di kalangan OMS sebagai jalur utama untuk perdagangan narkoba dan tercermin dalam literatur yang lebih luas tentang kebijakan narkoba.⁹⁴ Dinamika seperti itu menengarai bahwa bagi orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi yang menggunakan narkoba, jika penggunaan

⁸⁹ Satu hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kenyataan bahwa beberapa responden tampak bingung dengan perbedaan antara pekerjaan legal dan ilegal dalam pertanyaan survei kami, yang mungkin menengarai konseptualisasi pekerjaan yang lebih cair dalam ekonomi informal. Lihat: Hoyle, *Dealing with punishment* (n 9) 33.

⁹⁰ Rumah Cemara.

⁹¹ Rumah Cemara.

⁹² Karisma.

⁹³ AKSI Keadilan.

⁹⁴ Patrick Meehan and others, '[Young people's everyday pathways into drug harms in Shan State, Myanmar](#)' (2022) 43(11) *Third World Quarterly* 2712.

mereka melebihi kemampuan untuk mendanainya, mereka cenderung untuk lebih terlibat dalam perdagangan narkoba, menciptakan risiko kriminalisasi yang lebih serius bagi mereka dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah.

Mendanai penggunaan narkoba seseorang tampaknya menjadi pendorong utama bagi mereka untuk terlibat dalam perdagangan narkoba, setidaknya pada tingkat yang lebih rendah. Namun perlu dicatat bahwa temuan ini mungkin belum dapat menjelaskan jalur ke tingkat keterlibatan paling serius dalam perdagangan narkoba terlarang, seperti menjadi ‘gembong’ yang beroperasi di puncak perdagangan.

Di luar biaya penggunaan narkoba, penelitian kami fokus pada sejumlah faktor lain dalam jalur menuju kriminalisasi untuk pengedaran narkoba. Faktor-faktor ini termasuk pendapat responden bahwa peluang ekonomi yang terbatas dapat menjadi faktor pendorong untuk terlibat dalam perdagangan narkoba, yang membawa seseorang mulai bekerja sebagai kurir narkoba;⁹⁵ bahwa ada yang mulai terlibat dalam perdagangan narkoba sebagai anak-anak untuk membantu keluarga mereka secara ekonomi;⁹⁶ dan bahwa yang lain – terutama mereka yang tingkat pendidikannya rendah dan pengetahuan hukumnya minim sehingga lebih rentan dipengaruhi/dipaksa terlibat – dapat dieksploitasi oleh aktor kuat dari jejaring narkoba.⁹⁷ Satu perwakilan OMS juga menyebut kemungkinan pengaruh tekanan sosial patriarki pada laki-laki untuk menjadi ‘tulang punggung’ ekonomi keluarga yang dapat membuat mereka rentan terlibat dalam perdagangan narkoba untuk memenuhi harapan ini dan menjadi pemberi nafkah.⁹⁸ Setiap jalur menuju perdagangan narkoba bergantung pada interaksi kompleks dari berbagai faktor semacam ini, di mana mereka yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah mengalami tekanan yang lebih besar untuk terlibat dan selanjutnya mengalami kriminalisasi.

4.1.5 Jalur menuju pidana penggunaan narkoba

Ketika membahas jalur menuju keterlibatan dalam penggunaan narkoba di Indonesia, responden masyarakat sipil menyitir berbagai kemungkinan faktor pendorong, termasuk kesehatan mental. Mereka menyebut penggunaan narkoba sebagai sarana untuk menemukan “*kedamaian*” dan “*kenyamanan*”, atau “*pengobatan luka mental*”.⁹⁹ Bagi perempuan, khususnya, dampak dari pengalaman kekerasan, misalnya dari negara, keluarga atau pasangan intim, dicatat berpengaruh – lihat lebih lanjut Bagian 4.2.2 di bawah ini.¹⁰⁰ Dalam literatur akademis yang lebih luas, pengalaman buruk masa kecil yang dapat mencakup pelecehan, pengabaian, disfungsi keluarga atau kematian pengasuh,¹⁰¹ disebut sebagai faktor yang meningkatkan kecenderungan penggunaan

⁹⁵ LBH Mawar Saron.

⁹⁶ Karisma; LBH Masyarakat.

⁹⁷ Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara; Samantha Jeffries and others, ‘[Extending borders of knowledge: Gendered pathways to prison in Thailand for international cross border drug trafficking](#)’ (2021) 28(6) *Psychiatry, Psychology and Law* 909.

⁹⁸ LBH Masyarakat.

⁹⁹ Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara; AKSI Keadilan.

¹⁰⁰ Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

¹⁰¹ Pengalaman masa kecil yang merugikan (ACE) dapat didefinisikan secara luas sebagai “pengalaman yang membutuhkan adaptasi yang signifikan oleh anak yang sedang berkembang dalam hal sistem psikologis, sosial, dan perkembangan saraf, dan yang berada di luar lingkungan normal yang diharapkan.” Rebecca Lacey and Helen Minnis, ‘[Practitioner review: Twenty years of research with](#)

narkotika.¹⁰² Peran masalah kesehatan mental dalam kaitannya dengan penggunaan narkotika digambarkan sangat relevan dalam konteks sosial di mana masalah kesehatan mental sering menjadi tabu, yang membuat informasi dan layanan dukungan relevan minim bagi yang membutuhkan.¹⁰³ Konteks ini dapat menyebabkan seseorang yang kesulitan mendapatkan dukungan mencari pengobatan sendiri dengan menggunakan zat terlarang. Faktor lain yang disebut membawa seseorang menuju penggunaan narkotika adalah tekanan dalam pekerjaan. Penggunaan stimulan jenis amfetamin memungkinkan pekerja untuk mempertahankan energi mereka saat bekerja berjam-jam atau dalam situasi yang berat.¹⁰⁴ Faktor ini juga dilaporkan di tempat lain dalam literatur penelitian tentang penggunaan narkotika di Indonesia.¹⁰⁵

Ada beberapa faktor lainnya yang disebut responden masyarakat sipil sebagai jalur potensial menuju kriminalisasi untuk pidana penggunaan narkotika. Satu organisasi menengarai bahwa ada sebagian orang yang awalnya terlibat dalam perdagangan narkotika murni karena alasan ekonomi, mungkin kemudian mulai menggunakan narkotika sendiri. Mereka menyebut satu kasus di mana seorang perempuan muda mulai mengedarkan narkotika untuk menafkahi keluarganya, tetapi kemudian juga menjadi pengguna.¹⁰⁶ Peran kelompok sebaya dan pergaulan ditekankan oleh beberapa peserta. Faktor ini juga tercermin dalam literatur yang lebih luas.¹⁰⁷ Dalam satu contoh yang diberikan OMS, seseorang yang telah berhenti menggunakan narkotika setelah berjuang melawan kecanduan, kembali ke lingkungan sosial sebelumnya di mana teman-temannya masih menggunakan narkotika. Dia mulai menggunakan kembali dan ditangkap pada hari pertama ia mulai menggunakan.¹⁰⁸ Disebutkan bahwa orang yang menggunakan narkotika kemungkinan juga menghadapi risiko kriminalisasi yang lebih besar di bawah peraturan narkotika ketika membeli narkotika untuk digunakan bersama kelompoknya.¹⁰⁹ Ada juga kasus-kasus di mana seseorang diduga dikriminalisasi atas kepemilikan narkotika karena dijebak oleh penegak hukum –

[adverse childhood experience scores – advantages, disadvantages and applications to practice](#) (2020) 61(2) *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 116, 117.

¹⁰² Shanta Dube and others, '[Childhood abuse, neglect, and household dysfunction and the risk of illicit drug use: The adverse childhood experiences study](#)' (2003) 111(3) *Pediatrics* 56; Leire Leza and others, '[Adverse childhood experiences \(ACEs\) and substance use disorder \(SUD\): A scoping review](#)' (2021) 221(1) *Drug and Alcohol Dependence* 108563; Brenda Gomez and others, '[Adverse childhood experiences and illicit drug use in adolescents: Findings from a national addictions treatment population in Singapore](#)' (2018) 23(1) *Journal of Substance Use* 86; Nadya Puspita Adriana, '[The association between maternal adverse childhood experiences and substances abuse: A systematic review](#)' (2024) 6(3) *Indonesian Journal of Global Health Research* 2714.

¹⁰³ Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara; AKSI Keadilan. Sebuah studi tahun 2014 oleh Yi Li dan yang lainnya menemukan hubungan yang kuat antara gejala depresi parah dan penggunaan zat yang berlanjut di antara sampel pengguna narkotika suntik yang menjalani pengobatan HIV. Ditemukan bahwa risiko lebih tinggi di antara mereka yang lebih muda dan menganggur, yang menunjukkan potensi peran faktor sosial ekonomi dalam memperburuk hasil negatif. Lihat: Yi Li and others, 'Factors associated with symptoms of depression among injection drug users receiving antiretroviral treatment in Indonesia' (2014) 5(5) *Journal of AIDS and Clinical Research* 1000303.

¹⁰⁴ LBH Masyarakat; Rumah Cemara.

¹⁰⁵ Cecep Mustafa, Margaret Malloch and Niall Hamilton-Smith, '[Judicial perspectives on the sentencing of minor drug offenders in Indonesia: Discretionary practice and compassion approaches](#)' (2020) 74 *Crime, Law and Social Change* 297, 300.

¹⁰⁶ LBH Mawar Saron.

¹⁰⁷ AKSI Keadilan; LBH Mawar Saron; Jeffries and others, '[Extending borders of knowledge](#)' (n 97); Natalie Jones and others, '[A quantitative exploration of gendered pathways to crime in a sample of male and female juvenile offenders](#)' (2012) 14(2) *Feminist Criminology* 113; Mally Shechory, Gali Perry and Moshe Addad, '[Pathways to women's crime: Differences among women convicted of drug, violence and fraud offenses](#)' (2011) 151(4) *The Journal of Social Psychology* 399.

¹⁰⁸ LBH Masyarakat.

¹⁰⁹ Rumah Cemara.

seperti melalui penerimaan paket yang tidak dikenal berisi narkoba – konon untuk memenuhi kuota penangkapan atau untuk meningkatkan prospek kenaikan pangkat.¹¹⁰

4.1.6 Gender

Sementara sebagian besar dari mereka yang dikriminalisasi karena pidana narkoba di Indonesia adalah laki-laki, dan banyak kategori analisis yang kami dibahas di atas memang konteksnya umum, kami juga berusaha memahami kekhususan gender yang dapat meretas jalur perempuan menuju kriminalisasi. Berdasarkan angka Oktober 2024, dari 13.384 narapidana perempuan di Indonesia, satu dari tiga (32,9%) dipenjara karena pidana terkait narkoba.¹¹¹ Satu studi terhadap perempuan yang menggunakan narkoba di Indonesia menemukan bahwa di antara sampel penelitian, 48% pernah ditangkap setidaknya sekali sebelumnya, terutama untuk pidana terkait penggunaan/kepemilikan narkoba.¹¹² Selain penggunaan narkoba, perempuan dapat memainkan berbagai peran dalam hierarki jejaring perdagangan narkoba, dari kurir tingkat rendah hingga peran kepemimpinan strategis,¹¹³ meskipun, sejauh yang kita ketahui, laki-laki lebih mungkin menempati posisi kekuasaan dalam hierarki ini¹¹⁴ yang strukturnya dibentuk oleh norma-norma sosial patriarki.¹¹⁵

Berkenaan dengan jalur perempuan menuju penggunaan narkoba dan/atau keterlibatan dalam perdagangan narkoba, faktor utama yang diangkat oleh semua OMS adalah pasangan romantis laki-laki yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku perempuan. Beberapa OMS menyatakan bahwa hubungan romantis dapat menjadi jalur menuju penggunaan narkoba, termasuk melalui paparan terhadap zat terlarang atau penggunaan paksa.¹¹⁶ Satu OMS mencatat bahwa untuk sebagian besar perempuan yang mereka dukung dalam kasus narkoba, akses mereka ke narkoba dan informasi yang relevan adalah melalui pasangan romantis laki-laki.¹¹⁷ Yang lain menekankan contoh di mana perempuan terlibat karena takut pada pasangan laki-laki mereka dan menjadi sasaran paksaan.¹¹⁸ Sekali lagi, seperti halnya dengan penggunaan narkoba, pengaruh ini dapat berupa pemaksaan, penipuan, atau karena ketergantungan ekonomi mereka pada pasangan romantis laki-lakinya.¹¹⁹ Satu OMS mencatat mereka mengetahui kasus-kasus perempuan yang dijatuhi hukuman mati karena pidana narkoba setelah terlibat dalam perdagangan narkoba melalui pasangan romantis laki-laki mereka.¹²⁰

Peran penting pasangan intim laki-laki dalam kaitannya dengan jalur perempuan juga ditemukan di tempat lain dalam literatur penelitian. Sebuah studi tahun 2018 tentang jalur gender menuju penjara di Thailand menemukan

¹¹⁰ LBH Mawar Saron.

¹¹¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, '[Correctional Registration Data Warehouse](#)' (Republik Indonesia 2024).

¹¹² Claudia Stoicescu and Marija Pantelic, '[Women who use drugs in Indonesia: The harmful impacts of drug control](#)' (International Drug Policy Consortium 2022).

¹¹³ LBH Masyarakat.

¹¹⁴ LBH Mawar Saron.

¹¹⁵ AKSI Keadilan.

¹¹⁶ Rumah Cemara; Karisma.

¹¹⁷ Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

¹¹⁸ LBH Masyarakat.

¹¹⁹ AKSI Keadilan.

¹²⁰ AKSI Keadilan.

bahwa perempuan lebih besar kemungkinannya untuk memulai atau mempercepat penggunaan narkoba, dan terlibat dalam perdagangan narkoba, dalam konteks hubungan romantis dengan seorang laki-laki.¹²¹ Sebuah studi tahun 2012 yang dilakukan di Jawa Tengah menemukan bahwa pasangan laki-laki memainkan peran kunci dalam inisiasi penggunaan narkoba, penyediaan narkoba dan perilaku terkait narkoba di antara perempuan yang menyuntikkan narkoba. Studi ini mencatat "*ketimpangan kuasa di bidang sosial, budaya dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan yang menyuntikkan narkoba*".¹²² Sebuah studi lainnya tahun 2010 terhadap perempuan yang menyuntikkan narkoba di Jawa Tengah menemukan bahwa kontrol – baik fisik maupun psikologis – adalah inti dari peran relasi intim dalam kehidupan banyak perempuan dalam sampel penelitian, di mana perempuan sering tunduk pada keinginan pasangan laki-laki mereka sebagai cara untuk menghindari konflik dan konfrontasi (termasuk karena norma budaya yang mendukung respons ini).¹²³

Berkenaan dengan keterlibatan dalam perdagangan narkoba khususnya, beberapa OMS juga menyoroti motivasi ekonomi perempuan. Motivasi ini mencakup kebutuhan untuk menafkahi keluarga. Dalam satu studi kasus yang diceritakan satu CSO, seorang perempuan dengan anak berusia dua bulan terlibat dalam perdagangan narkoba untuk memenuhi kebutuhan membeli makanan dan susu untuk bayinya. Dia akhirnya dijatuhi hukuman penjara 2,5 tahun setelah ditangkap dan dijatuhi hukuman.¹²⁴ Dalam kasus lain, perempuan terlibat dalam perdagangan narkoba sebagai kurir tingkat rendah untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga mereka, misalnya perempuan orang tua tunggal yang menafkahi beberapa anak.¹²⁵ Faktor ini juga ditemukan dalam literatur yang lebih luas. Satu tinjauan global menemukan bahwa sebagian besar perempuan yang terlibat dalam perdagangan narkoba mulai terlibat karena pasangan romantis mereka atau untuk menafkahi anak/keluarga.¹²⁶

Dari banyak segi, motivasi ekonomi ini tampaknya serupa dengan motivasi yang menarik laki-laki untuk terlibat dalam perdagangan narkoba (seperti yang dibahas secara umum di atas). Namun hal ini mungkin memiliki bobot yang lebih besar bagi perempuan yang menghadapi hambatan gender untuk berpartisipasi dalam ekonomi yang sah. Sebuah studi tahun 2017 di Indonesia menemukan kesenjangan upah gender sebesar 34% di sektor formal dan 50% di sektor informal, terutama sebagai akibat dari "*praktik diskriminatif*". Studi ini juga menemukan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 51%, jauh di bawah tingkat partisipasi laki-laki sebesar 80%.¹²⁷ Satu organisasi berpendapat bahwa jika perempuan memiliki akses ke peluang ekonomi yang lebih

¹²¹ Jeffries and others, '[Extending borders of knowledge](#)' (n 97).

¹²² Elan Lazuardi and others, '[Boyfriends and injecting: The role of intimate male partners in the life of women who inject drugs in Central Java](#)' (2012) 14(5) *Culture, Health and Sexuality* 491, 492.

¹²³ Catherine Spooner and others, '[Women who inject drugs in central Java and HIV risk](#)' (International HIV Research Group, University of New South Wales 2010) 20.

¹²⁴ LBH Mawar Saron.

¹²⁵ LBH Masyarakat.

¹²⁶ Jennifer Fleetwood and Lindsay Leban, '[Women's involvement in the drug trade: Revisiting the emancipation thesis in global perspective](#)' (2022) 44(2) *Deviant Behavior* 238.

¹²⁷ Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), '[Women's economic participation in Indonesia: A study of gender inequality in employment, entrepreneurship, and key enablers for change](#)' (AIPEG 2017) 7.

menjanjikan, mereka akan lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam perdagangan narkoba.¹²⁸ Kekhawatiran ini mencerminkan masalah eksklusi sosial ekonomi lebih luas yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia. Selain menghadapi hambatan untuk mendapatkan kesempatan kerja, perempuan juga mungkin menghadapi hambatan untuk mengakses pendidikan, termasuk karena norma dan harapan sosial yang mendorong perempuan untuk memprioritaskan pekerjaan rumah tangga.¹²⁹ Kurangnya peluang akibat struktur patriarkal ini dapat membatasi status sosial ekonomi perempuan lebih luas, misalnya membuat mereka cenderung tidak mengenyam pendidikan tinggi atau mengakses status yang lebih tinggi dan pekerjaan yang lebih menguntungkan.¹³⁰

Isu ketimpangan struktural yang merugikan perempuan tercermin dalam komentar OMS yang menyoroti dinamika kekuasaan yang menentukan keterlibatan perempuan dalam penggunaan/ perdagangan narkoba. Dalam perdagangan narkoba, OMS percaya bahwa perempuan dapat lebih rentan terhadap eksploitasi, yang dapat terjadi pada beberapa titik sepanjang rantai pasokan narkoba.¹³¹ Satu responden OMS menyatakan bahwa di antara perempuan yang dikriminalisasi karena terlibat dalam perdagangan narkoba, "*ada [perempuan] yang dijebak, korban relasi kuasa, [dan] korban kekerasan.*"¹³² Misalnya, beberapa perempuan mungkin terjebak untuk terlibat dalam pidana perdagangan narkoba.¹³³ Masalah eksploitasi ini juga dapat muncul dalam relasi intim. Satu OMS mencatat peran "*relasi kuasa yang timpang dengan pasangan intim*" yang dialami perempuan yang terlibat dalam perdagangan narkoba.¹³⁴ Kekhawatiran struktural serupa juga ditemukan dalam literatur penelitian yang menyoroti, misalnya, bahwa perempuan yang rentan cenderung menjadi sasaran keterlibatan dalam perdagangan narkoba;¹³⁵ bahwa jalur perempuan menuju kriminalisasi umumnya lebih berat daripada laki-laki, dengan lebih sedikit kesempatan untuk keluar dari perdagangan narkoba;¹³⁶ dan bahwa status sosial ekonomi perempuan yang lebih rendah dalam konteks Indonesia dapat mendorong beberapa orang untuk terlibat dalam perilaku berisiko terkait narkoba.¹³⁷

4.1.7 Faktor sosial ekonomi struktural dan sistem peradilan pidana

Seperti disebutkan di atas, para responden menegaskan kembali bahwa penggunaan dan keterlibatan dalam perdagangan narkoba terjadi di seluruh strata sosial dan tidak boleh diasumsikan sebagai hanya milik mereka dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah. Tepatnya, mereka yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah terwakili berlebihan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.¹³⁸ Undang-undang narkoba di

¹²⁸ Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

¹²⁹ AIPEG, *Women's economic participation in Indonesia* (n 127) 5.

¹³⁰ LBH Masyarakat.

¹³¹ LBH Masyarakat; Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

¹³² LBH Masyarakat.

¹³³ LBH Masyarakat.

¹³⁴ AKSI Keadilan.

¹³⁵ Julia Kensy and others, *Drug policy and women: Addressing the negative consequences of harmful drug control* (International Drug Policy Consortium 2012/2012).

¹³⁶ Jeffries and others, 'Extending borders of knowledge' (n 97).

¹³⁷ Stoicescu and others, 'Intimate partner violence and HIV-related sexual risk behaviour' (n 72).

¹³⁸ AKSI Keadilan; Rumah Cemara.

Indonesia menargetkan orang-orang dari posisi sosial ekonomi terendah yang tidak memiliki akses ke standar hidup yang tinggi dan tidak memegang posisi strategis dalam masyarakat. Mayoritas dari mereka yang dijatuhi hukuman mati karena pidana narkoba yang serius, misalnya, memiliki tingkat pendidikan rendah dan menganggur.¹³⁹ Satu kasus seseorang dari posisi sosial ekonomi yang lebih rendah, seorang pengemudi ojek yang dipenjarakan karena pidana narkoba setelah proses persidangan yang panjang, dikontraskan dengan individu yang lebih terkenal, seperti politisi atau selebriti, yang, konon, lebih mungkin menerima hukuman ringan atau perawatan rehabilitasi.¹⁴⁰ Faktanya, dampak tidak proporsional terhadap mereka yang terpinggirkan secara sosial ekonomi ini bahkan telah diakui di pengadilan di Indonesia. Seorang hakim pengadilan negeri di suatu kota mengatakan kepada para peneliti dalam sebuah studi tahun 2020 bahwa: "*Saat ini [setelah UU Narkoba 2009], konsumsi narkoba dipandang sebagai kejahatan dan rata-rata orang yang dituduh/didakwa mengonsumsi narkoba berasal dari latar belakang yang kurang mampu/lebih miskin.*"¹⁴¹ Komentar ini mencerminkan pengakuan yang lebih luas tentang dampak UU 35/2009 terhadap orang-orang dari kalangan sosial ekonomi yang lebih rendah dari hakim-hakim lainnya dalam penelitian ini.¹⁴²

Perspektif ini menekankan interaksi faktor sosial ekonomi struktural dalam pengalaman individu dalam menavigasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu OMS yang melakukan kunjungan ke pelaku pidana narkoba di penjara menyatakan bahwa di satu Lapas, diperkirakan 95% narapidananya kurang beruntung secara ekonomi. Lebih mudah bagi penegak hukum untuk menangkap, memaksakan pengakuan, dan menganiaya secara fisik orang-orang dari status sosial ekonomi yang lebih rendah.¹⁴³ Sementara itu, untuk individu yang lebih kaya dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi, risiko kriminalisasi kemungkinan lebih rendah. Hal ini mungkin saja akibat, antara lain, keterlibatan yang lebih rendah dalam pidana perdagangan narkoba (seperti yang dibahas di atas), atau karena mereka yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi berada dalam posisi yang lebih baik untuk menegosiasikan proses hukum jika ditangkap, karena literasi yang lebih tinggi, pengetahuan tentang hak mereka, dan posisi sosial ekonomi, jika dibandingkan dengan mereka yang status sosial ekonominya lebih rendah dan terjebak dalam sistem yang sama.¹⁴⁴

Risiko kriminalisasi juga dapat dikurangi dengan menyuap aparat penegak hukum untuk menghindari penangkapan dan/atau penahanan. Ini memberi posisi tawar yang lebih besar kepada mereka yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi untuk menegosiasikan proses pidana agar lebih menguntungkan mereka.

¹³⁹ LBH Masyarakat.

¹⁴⁰ LBH Masyarakat.

¹⁴¹ Mustafa, Malloch and Hamilton-Smith, '[Judicial perspectives](#)' (n 105) 302.

¹⁴² Para penulis menyimpulkan: "Dalam konteks Indonesia, pelaku yang kurang beruntung secara sosial-ekonomi telah menjadi target sistem peradilan pidana secara tidak proporsional. Mereka dihukum karena keadaan sosial ekonomi mereka membuat mereka mudah diidentifikasi dan, kemudian, mudah ditangkap. ... Ini kontras dengan pelaku kelas menengah ke atas, yang tetap tersembunyi dari [sistem] peradilan pidana karena, meskipun mereka ditangkap, lebih mungkin untuk dibebaskan lebih awal dan kasusnya ditutup." Lihat: Mustafa, Malloch and Hamilton-Smith, '[Judicial perspectives](#)' (n 105) 310.

¹⁴³ LBH Mawar Saron.

¹⁴⁴ Karisma.

Persistensi korupsi dalam proses peradilan pidana diidentifikasi oleh semua OMS.¹⁴⁵ Fenomena ini telah disorot oleh kasus-kasus masa lalu yang diduga menghubungkan polisi dengan perdagangan narkoba,¹⁴⁶ yang menguntungkan orang-orang kuat berkat posisi berpengaruh dalam hierarki perdagangan narkoba dan merugikan mereka yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah. Secara umum, responden masyarakat sipil menjelaskan bahwa status sosial ekonomi menjadi penentu utama apakah dan bagaimana seseorang yang terlibat dalam perdagangan narkoba mengalami sistem peradilan pidana – pada dasarnya, *siapa* yang akan dikriminalisasi karena pidana narkoba di Indonesia.

4.2 Efek sosial ekonomi dari pendekatan punitif

4.2.1 Stigma dan diskriminasi

Berbagai bentuk stigma dan diskriminasi dapat muncul dalam pendekatan punitif saat ini terhadap kebijakan narkoba. Kekhawatiran tentang stigmatisasi terhadap orang yang menggunakan narkoba dan pelaku pidana narkoba lainnya ditekankan oleh banyak responden masyarakat sipil. Kekhawatiran ini termasuk penggunaan bahasa stigmatisasi, seperti label ‘pecandu’ yang umum digunakan untuk semua orang yang menggunakan narkoba.¹⁴⁷ Para pegiat sebelumnya juga telah menyoroti bagaimana penggunaan narkoba dan ketergantungan narkoba disamaratakan pada tataran resmi, dan bagaimana ketergantungan narkoba digambarkan sebagai ‘disfungsi sosial’ dalam peraturan yang ada.¹⁴⁸ Selain itu, lingkungan pendidikan dan agama dicatat sebagai tempat-tempat di mana stigmatisasi berpotensi terjadi. Dilaporkan bahwa beberapa pemimpin agama memelihara paradigma di mana orang yang menggunakan narkoba dianggap ‘tidak bermoral’ atau, sebagaimana dijelaskan seorang wakil masyarakat sipil, “*seolah mereka telah melakukan dosa besar terhadap agama.*”¹⁴⁹ Responden juga mencatat bahwa pesan negatif yang disampaikan tentang narkoba dan pengguna narkoba di lingkungan pendidikan dapat berkontribusi pada persepsi berbahaya dan membuat orang yang menggunakan narkoba tidak mengetahui tentang hak mereka sendiri secara hukum.¹⁵⁰

Di luar sumber-sumber stigma ini, responden masyarakat sipil berpendapat bahwa tanggapan punitif negara dapat menimbulkan stigma, misalnya bagaimana kriminalisasi penggunaan narkoba menyebabkan mereka dianggap sebagai penjahat di benak publik.¹⁵¹ Lebih lanjut, para responden mencatat bahwa asumsi umum bahwa mereka yang terlibat dalam penggunaan dan perdagangan narkoba tentunya adalah orang miskin dan/atau menganggur semakin mengukuhkan stigmatisasi ini.

¹⁴⁵ LBH Mawar Saron; Karisma; LBH Masyarakat; Rumah Cemara; Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara; AKSI Keadilan.

¹⁴⁶ Maidina Rahmawati, ‘[Decriminalising drug use would help stop corrupt police narcotics trafficking](#)’ (*Indonesia at Melbourne*, 2 November 2022).

¹⁴⁷ Karisma.

¹⁴⁸ Ardhanj Suryadarma and Dania Putri, [Integration of harm reduction into drug rehabilitation programmes in Indonesia](#) (International Drug Policy Consortium 2018).

¹⁴⁹ LBH Masyarakat.

¹⁵⁰ Karisma.

¹⁵¹ Karisma; Rumah Cemara.

Persepsi ini menimbulkan diskriminasi, seperti dijelaskan seorang responden mengenai keyakinan di sebagian kalangan bahwa “*pengguna narkoba adalah sampah masyarakat.*”¹⁵² Aspek stigmatisasi ini terus bertahan meskipun banyak contoh bagaimana orang dari strata sosial yang lebih tinggi, bahkan perwira polisi senior,¹⁵³ pernah dihukum untuk pidana narkoba. Dinamika ini semakin meminggirkan mereka yang status sosial ekonominya lebih rendah yang kemungkinan besar, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adalah orang-orang yang paling terdampak oleh kebijakan pidana yang keras. Stigma sosial sering semakin diperburuk ketika beririsan dengan ketimpangan sosial, termasuk kemiskinan, yang menciptakan ‘beban ganda’ diskriminasi berlapis.¹⁵⁴

Stigma dan diskriminasi yang timbul dalam sistem punitif menghasilkan banyak efek, sekurang-kurangnya dalam lingkungan pekerjaan. Responden masyarakat sipil melaporkan bahwa orang-orang yang diketahui atau diyakini menggunakan narkoba menghadapi hambatan yang signifikan untuk mendapatkan pekerjaan dalam ekonomi yang sah, bahkan sampai tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.¹⁵⁵ Hal ini dapat memperparah pengucilan yang dihadapi orang-orang yang menggunakan narkoba dan semakin mendorong mereka terlibat dalam ekonomi perdagangan narkoba. Pada tataran interpersonal, dilaporkan bagaimana stigma sosial begitu kuat hingga beberapa pelaku pidana narkoba dikucilkan oleh keluarga mereka setelah keluar dari penjara.¹⁵⁶ Pengucilan juga dapat terjadi di komunitas, seperti komunitas lokal, etnis atau agama, di mana orang-orang menghadapi kesulitan berintegrasi kembali ke dalam komunitas mereka setelah bebas dari penjara. Hal ini menimbulkan dampak psikologis negatif¹⁵⁷ dan berpotensi semakin meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dengan kelompok lain dalam perdagangan narkoba.¹⁵⁸ Efek stigmatisasi lainnya yang dicatat para responden adalah toleransi terhadap kekerasan atau penganiayaan terhadap orang yang menggunakan narkoba oleh aparat penegak hukum.¹⁵⁹

4.2.2 Diskriminasi dan kekerasan berbasis gender

Stigma sosial dan diskriminasi terhadap pelaku pidana narkoba tampaknya memiliki dampak yang lebih besar pada perempuan daripada laki-laki.¹⁶⁰ Setelah menjalani hukuman penjara karena pidana narkoba, misalnya, perempuan kemungkinan menghadapi tingkat diskriminasi yang lebih besar daripada laki-laki yang pernah dipenjarakan. Salah satu responden menyatakan: “*Ketika perempuan keluar dari penjara, mereka menanggung lebih banyak rasa malu dan diskriminasi.*”¹⁶¹ Stigma dan diskriminasi ini, yang mungkin dialami pada tingkat

¹⁵² LBH Masyarakat.

¹⁵³ M Faiz Zaki, ‘[Police general Teddy Minahasa sentenced to life over drug scheme](#)’ (*Tempo*, 9 Mei 2023).

¹⁵⁴ Sarju Sing Rai and others, ‘[Intersectionality and health-related stigma: Insights from experiences of people living with stigmatized health conditions in Indonesia](#)’ (2020) 19 *International Journal for Equity in Health*, 7.

¹⁵⁵ Karisma; LBH Masyarakat.

¹⁵⁶ Rumah Cemara; Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

¹⁵⁷ LBH Mawar Saron.

¹⁵⁸ Karisma.

¹⁵⁹ Karisma.

¹⁶⁰ Karisma; Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara; LBH Masyarakat; AKSI Keadilan.

¹⁶¹ LBH Masyarakat.

interpersonal, komunal dan/atau lembaga, dapat berwujud hambatan akses terhadap keadilan, perawatan kesehatan, dan dukungan sosial lebih luas.¹⁶² Hal ini dapat memiliki dampak kesehatan yang signifikan, termasuk dalam kaitannya dengan infeksi HIV dan risiko kematian,¹⁶³ serta berdampak negatif pada kesehatan mental perempuan.¹⁶⁴ Stigmatisasi juga dapat meningkatkan kemungkinan pengucilan perempuan dari keluarga dan komunitas mereka.¹⁶⁵ Perempuan pelaku pidana narkoba terkena persepsi sosial tentang ‘amoralitas’ karena berbenturan dengan norma-norma sosial mengenai perilaku yang diharapkan dari seorang perempuan. Hal ini dapat menyebabkan perempuan pelaku pidana narkoba dianggap sebagai ‘kegagalan pribadi’,¹⁶⁶ atau, seperti yang ditulis Stoicescu (2022), sebagai “ibu dan istri yang tidak layak dan tidak bermoral.”¹⁶⁷

Lebih jauh, terdapat kekhawatiran tentang kerentanan perempuan yang menggunakan narkoba dan/atau terlibat dalam perdagangan narkoba terhadap kekerasan fisik, seksual dan ekonomi berbasis gender.¹⁶⁸ Laporan tahun 2022 dari Indonesia menemukan bahwa perempuan yang menggunakan narkoba lebih tinggi peluangnya mengalami kekerasan fisik (yang mungkin dilakukan oleh pasangan, anggota masyarakat lain, atau aktor resmi) daripada mereka yang tidak.¹⁶⁹ Mereka yang terlibat dalam pekerjaan seks (sekitar sepertiga dari perempuan yang menggunakan narkoba di Indonesia) dapat menghadapi risiko terpapar kekerasan dan eksploitasi yang lebih besar.¹⁷⁰ Mengacu juga pada pengalaman seorang transgender dan identitas gender lainnya, seorang responden menyatakan bahwa: “Perempuan, transpuan/transpria dan orang-orang dengan identitas gender lain yang menggunakan/terlibat dalam perdagangan narkoba lebih rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi”.¹⁷¹ Transpuan, khususnya, terpapar tingkat kekerasan dan diskriminasi yang sangat tinggi.¹⁷²

Kekerasan fisik terhadap perempuan di tangan pasangan intim dilaporkan umum terjadi dalam kaitannya dengan penggunaan dan perdagangan narkoba.¹⁷³ Sebagaimana dibahas di atas, keterlibatan perempuan dalam perdagangan narkoba dapat timbul di bawah tekanan koersif dari pasangan romantis laki-laki, termasuk karena ancaman kekerasan fisik yang nyata¹⁷⁴ (beberapa responden juga mencatat bahwa ada laki-laki yang juga

¹⁶² Pengarahan ahli oleh konsultan akademik Dr Claudia Stoicescu (2023, dalam berkas penulis). Lihat juga: Stephanie Meyers and others, ‘[The intersection of gender and drug-use related stigma: A mixed methods systematic review and synthesis of the literature](#)’ (2021) 223 *Drug and Alcohol Dependence* 108706.

¹⁶³ Nabila El-Bassel and others, ‘[Intertwined epidemics: Progress, gaps, and opportunities to address intimate partner violence and HIV among key populations of women](#)’ 9(3) *The Lancet HIV* E202; Catherine Spooner and others, ‘[Impacts of stigma on HIV risk for women who inject drugs in Java: A qualitative study](#)’ 26(12) *International Journal of Drug Policy* 1244.

¹⁶⁴ Stoicescu and Pantelic, *Women who use drugs in Indonesia* (n 112).

¹⁶⁵ Karisma.

¹⁶⁶ Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

¹⁶⁷ Claudia Stoicescu, ‘[New research shows how Indonesia’s drug control victimises women and puts their health at risk](#)’ (*The Conversation*, 24 Juni 2022).

¹⁶⁸ LBH Masyarakat; Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara; Karisma.

¹⁶⁹ Stoicescu and Pantelic, *Women who use drugs in Indonesia* (n 112).

¹⁷⁰ Claudia Stoicescu and others, ‘[Efek sindemik dan sinergis dari kekerasan pasangan intim, metamfetamin kristal, dan depresi pada perilaku risiko seksual HIV di antara perempuan yang menyuntikkan narkoba di Indonesia](#)’ (2019) 96 *Journal of Urban Health* 477.

¹⁷¹ Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

¹⁷² Anindita Gabriella Sudewo and others, “Violence often happens, that’s the life of a transwoman: A qualitative study exploring transwomen’s lived experience of gender-based violence in Indonesia” (publikasi jurnal yang akan terbit).

¹⁷³ Karisma; Rumah Cemara.

¹⁷⁴ AKSI Keadilan.

mengalami dinamika serupa di tangan pasangan romantis perempuan).¹⁷⁵ Satu OMS secara khusus mencatat bagaimana laki-laki berperan dalam “*mengendalikan, melecehkan, [dan] memanipulasi perempuan sampai [mereka] terjebak dalam hubungan romantis*” dan ditipu untuk terlibat dalam perdagangan narkoba.¹⁷⁶ Sebuah studi yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2016 menemukan bahwa dalam kelompok 731 perempuan yang menyuntikkan narkoba, 50% melaporkan mengalami kekerasan fisik dari pasangannya pada tahun sebelumnya, sementara 38% melaporkan mengalami kekerasan seksual dari pasangannya.¹⁷⁷ Dalam satu studi kasus yang diberikan, seorang perempuan melaporkan pasangan laki-lakinya ke polisi karena kekerasan fisik yang dilakukan terhadapnya. Namun setelah menemukan bukti penggunaan narkoba, dia justru ditangkap oleh polisi dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil terkait tuduhan kekerasan oleh pasangannya.¹⁷⁸ Contoh ini menyoroti bagaimana pihak berwenang memprioritaskan penerapan kebijakan narkoba punitif dengan mengorbankan perlindungan perempuan dari kekerasan pasangan intim.

Kekerasan terhadap perempuan sehubungan dengan penggunaan dan perdagangan narkoba juga dilaporkan terjadi di tangan pihak berwenang. Risiko mengalami pelecehan dan kekerasan tercatat muncul sepanjang proses pidana, mulai dari penangkapan hingga pemenjaraan.¹⁷⁹ Penelitian terbaru di Indonesia menemukan bahwa meskipun perempuan lebih kecil kemungkinannya daripada laki-laki untuk menggunakan, memiliki, atau menjual narkoba, mereka lebih mungkin menjadi sasaran polisi dan mengalami perlakuan yang lebih keras jika mereka melakukannya.¹⁸⁰ Dalam studi tahun 2016 terhadap 731 perempuan Indonesia yang menyuntikkan narkoba yang disebutkan di atas, ditemukan bahwa di antara mereka yang pernah ditangkap atas tuduhan terkait narkoba di masa lalu, 27% melaporkan mengalami kekerasan fisik di tangan polisi dan 5% mengalami kekerasan seksual dari aparat kepolisian, sementara 87% melaporkan mengalami pemerasan dan 60% melaporkan mengalami pelecehan verbal.¹⁸¹ Baik di tangan pasangan intim, orang lain di masyarakat, atau pihak berwenang, diskriminasi berbasis gender yang timbul di bawah rezim narkoba yang punitif pada akhirnya membuat perempuan yang menggunakan/terlibat dalam perdagangan narkoba lebih rentan terhadap kekerasan.

Selain itu, kekhawatiran lain yang diangkat adalah tentang diskriminasi gender struktural dalam sistem pemasyarakatan. Banyak OMS yang kami libatkan menyatakan kekhawatiran bahwa penjara tidak memenuhi kebutuhan khusus gender perempuan.¹⁸² Misalnya, meskipun perempuan mungkin ditempatkan di blok yang terpisah dari narapidana laki-laki, mereka mungkin masih harus berolahraga di ruang yang sama dengan laki-laki di mana mereka dapat menjadi sasaran pelecehan.¹⁸³ Ibu hamil yang dipenjara karena pidana narkoba ada yang

¹⁷⁵ AKSI Keadilan; Rumah Cemara.

¹⁷⁶ Rumah Cemara.

¹⁷⁷ Claudia Stoicescu, *Women speak out: Understanding women who inject drugs in Indonesia* (Indonesian Drug Users Network 2016) 17.

¹⁷⁸ Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

¹⁷⁹ Rumah Cemara.

¹⁸⁰ Stoicescu and Pantelic, *Women who use drugs in Indonesia* (n 112).

¹⁸¹ Stoicescu and others, *Intimate partner violence and HIV-related sexual risk behaviour* (n 72).

¹⁸² Rumah Cemara; Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

¹⁸³ Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

dipaksa melahirkan di penjara, dan tidak semua institusi mampu memenuhi kebutuhan ibu hamil atau anak kecil.¹⁸⁴ Bagi ibu yang dipenjara karena pidana narkoba, tidak ada infrastruktur yang memadai bagi anak-anak mereka untuk dapat mengunjungi mereka di penjara.¹⁸⁵ Masalah-masalah ini juga dapat memiliki dampak kesehatan mental yang negatif. Satu CSO melaporkan bahwa narapidana perempuan menghadapi risiko bunuh diri, menyakiti diri sendiri, dan kesehatan mental yang lebih besar daripada narapidana laki-laki.¹⁸⁶ Selain itu, kelompok transgender mungkin menghadapi bentuk diskriminasi tambahan di penjara, sebagaimana disampaikan salah satu OMS yang mencatat bahwa transpuan dapat ditempatkan di penjara laki-laki dan dicukur kepalanya saat ditahan.¹⁸⁷

4.2.3 Dampak pada keluarga dan anak-anak pelaku

Selain dampak langsung pada individu, dampak rezim punitif ini dapat meluas ke orang lain, terutama keluarga dan anak-anak pelaku pidana narkoba. Responden masyarakat sipil merujuk statistik yang menunjukkan bahwa hampir semua (96%) narapidana narkoba di penjara Indonesia memiliki keluarga, namun mencatat bahwa saat ini belum ada ketentuan negara untuk memberikan dukungan kepada keluarga mereka selama masa pemenjaraan.¹⁸⁸ Akibatnya, pemenjaraan dapat menimbulkan dampak finansial yang signifikan bagi keluarga pelaku, dampak yang kemungkinan besar akan paling berat dirasakan oleh mereka dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah. Mengingat bahwa mayoritas dari mereka yang dipenjara karena pidana terkait narkoba di Indonesia adalah laki-laki, beban efek finansial ini sering kali jatuh pada pasangan perempuan.¹⁸⁹ Bagi terpidana laki-laki dan perempuan, dilaporkan bahwa pasangan mereka sering mengancam perceraian sebagai tanggapan atas hukuman yang mereka jalani, yang berarti bahwa pemenjaraan dapat menyebabkan perpecahan keluarga.¹⁹⁰

Anak-anak dari pelaku pidana narkoba dapat mengalami dampak spesifik dari rezim punitif ini, terutama melalui stigmatisasi sekunder. Beberapa CSO mencatat bahwa stigma yang dikenakan pada orang yang menggunakan narkoba/pelaku pidana narkoba juga diteruskan kepada anak-anak mereka.¹⁹¹ Dilaporkan, misalnya, bahwa anak-anak dari pelaku pidana narkoba perempuan dapat mengalami 'pengucilan' sosial.¹⁹² Di lingkungan sekolah, seorang responden masyarakat sipil menyatakan bahwa, "*Dampaknya sangat luar biasa, mempengaruhi perkembangan anak-anak juga.*"¹⁹³ Dalam satu kasus yang melibatkan ibu dari seorang anak kecil, penahanannya menimbulkan gosip dan stigmatisasi bagi anak-anaknya di masa depan.¹⁹⁴ Dalam kasus lain yang melibatkan seorang ayah dengan anak kecil yang dipenjara karena pidana narkoba, istrinya memilih untuk menyembunyikan

¹⁸⁴ Karisma.

¹⁸⁵ Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

¹⁸⁶ LBH Masyarakat.

¹⁸⁷ Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

¹⁸⁸ Rumah Cemara; Karisma.

¹⁸⁹ Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

¹⁹⁰ Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

¹⁹¹ LBH Masyarakat.

¹⁹² Karisma.

¹⁹³ AKSI Keadilan.

¹⁹⁴ LBH Mawar Saron.

situasi dari anak-anak mereka untuk melindungi mereka dari dampak psikologis yang dapat timbul dari pengetahuan ini.¹⁹⁵

Selain dampak sekunder pada keluarga dan anak-anak, rezim kebijakan narkotika yang berlaku di Indonesia juga secara langsung mengkriminalisasi keluarga orang yang menggunakan narkotika melalui ketentuan ‘wajib lapor’. Berdasarkan Undang-Undang 35/2009 dan Peraturan Pemerintah 25/2011,¹⁹⁶ kegagalan melaporkan orang yang menggunakan narkotika ke lembaga pelaporan untuk perawatan rehabilitasi merupakan tindak pidana. Skema ini berlaku untuk orang yang menggunakan narkotika serta keluarga mereka. Jika tidak mematuhi ketentuan wajib lapor, orang yang menggunakan narkotika diancam hukuman penjara hingga enam bulan atau denda Rp 2 juta, sementara keluarga mereka diancam hukuman penjara hingga tiga bulan (atau enam bulan jika orang yang menggunakan narkotika masih di bawah umur) dan denda hingga Rp 1 juta.¹⁹⁷ Oleh karena itu, sistem ini berimplikasi pada keluarga orang yang menggunakan narkotika, yang juga menjadi sasaran tanggapan punitif, dan berisiko membuat orang yang menggunakan narkotika lebih mungkin menutupi penggunaan narkotika dari keluarga mereka untuk menghindari kriminalisasi mereka sendiri dan untuk melindungi keluarga. Ketertutupan semacam itu mencegah orang mencari bantuan dan mengurangi kemungkinan mereka didukung oleh keluarga, sehingga meningkatkan risiko bahaya lebih lanjut. Selain itu, mereka yang kemudian melapor secara sukarela pun mungkin pada akhirnya juga dikriminalisasi: sebuah studi tahun 2017 menemukan bahwa 75,8% dari sampel studi yang melaporkan diri tetap dituntut meskipun mereka mematuhi skema wajib lapor.¹⁹⁸

4.2.4 Efek pemenjaraan

Dari diskusi kami dengan OMS, kami menemukan secara khusus bahwa proses pemenjaraan itu sendiri dapat mendorong hubungan yang semakin dekat antara narapidana dan perdagangan narkotika terlarang. Para OMS melaporkan bahwa dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia sangat mungkin untuk membeli, menggunakan atau memperdagangkan narkotika.¹⁹⁹ Hal ini menciptakan jalur potensial menuju penggunaan narkotika, dan lebih jauh lagi ke perdagangan narkotika. Mereka yang dipenjara karena pidana yang tidak terkait dengan narkotika dapat terpapar pada penggunaan narkotika saat di penjara, yang kemudian meningkatkan risiko paparan HIV dan virus lainnya yang ditularkan melalui cairan tubuh.²⁰⁰ Perdagangan narkotika digambarkan sebagai cara bagi para narapidana untuk terus menghasilkan uang untuk menafkahi keluarga mereka saat mereka dipenjara.²⁰¹ Dalam satu studi kasus, seorang anak yang dipenjara karena pencurian menerima narkotika dari ibunya untuk dijual saat dia berada di dalam penjara.²⁰² Narapidana juga dapat terus mengendalikan operasi

¹⁹⁵ Rumah Cemara.

¹⁹⁶ LBH Masyarakat, *'The trip to nobody knows where'* (LBH Masyarakat, 28 April 2016).

¹⁹⁷ Undang-Undang 35/2009 tentang Narkotika (Indonesia) pasal 134.

¹⁹⁸ Ajeng Larasati, Dominggus Christian and Yohan Misero, *Mapping Out Drug Dependency Treatment in Indonesia* (LBH Masyarakat 2017); Arif Rachman Iryawan, *Clients' perspectives on drug rehabilitation, referrals from the legal process in the Greater Jakarta Area* (AKSI/UNAIDS 2021).

¹⁹⁹ LBH Masyarakat.

²⁰⁰ LBH Masyarakat; LBH Mawar Saron.

²⁰¹ AKSI Keadilan.

²⁰² LBH Masyarakat.

perdagangan narkoba di luar tembok penjara.²⁰³ Contohnya, narapidana laki-laki mengendalikan pasangan perempuan mereka di dunia luar untuk menafkahi mereka dengan terlibat dalam perdagangan narkoba atau kerja seks.²⁰⁴ Laporan-laporan ini menunjukkan bahwa pemenjaraan tidak selalu sepenuhnya memutus individu dari perdagangan narkoba terlarang. Faktanya, pemenjaraan justru dapat meningkatkan keterlibatan seseorang dalam perdagangan narkoba.

Dalam konteks kepadatan penjara yang signifikan – yang memang tercipta akibat sistem punitif dan meluasnya pemenjaraan bahkan untuk penggunaan narkoba dan pidana penguasaan²⁰⁵ – mereka yang dipenjara karena pidana narkoba tingkat rendah, seperti penggunaan narkoba, dapat dipenjara bersama mereka yang dihukum untuk pidana narkoba yang lebih serius. Hal ini membuat mereka justru menjadi semakin terlibat dalam jejaring narkoba, dan kemudian ‘naik kelas’ ke perdagangan narkoba setelah keluar dari penjara.²⁰⁶ Risiko pemenjaraan yang membuat orang semakin terlibat dalam perdagangan narkoba diperparah oleh stigma sosial terhadap pelaku pidana narkoba. Stigma ini mempersulit mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan dalam ekonomi formal.²⁰⁷ Pemenjaraan dalam konteks saat ini dapat menyediakan kontak pribadi (melalui sesama narapidana) dan insentif ekonomi (melalui stigma sosial) yang mendorong ketergantungan ekonomi pada perdagangan narkoba terlarang setelah seseorang dibebaskan.

4.2.5 Rehabilitasi dan perawatan atas ketergantungan narkoba

Di Indonesia berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengatasi sebagian dari masalah yang timbul akibat pendekatan punitif dengan dorongan lebih besar untuk menggunakan perawatan rehabilitasi. Namun penerapan model ini pun dibentuk oleh karakteristik punitif yang sama. Di Indonesia, pengobatan ketergantungan narkoba dan rehabilitasi bagi orang yang menggunakan narkoba dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan narkoba melalui pendekatan yang dikenal dengan istilah ‘keadilan restoratif’. Sebagai konsep yang lebih luas, keadilan restoratif adalah “*filosofi yang berorientasi terutama pada perbaikan kerusakan, alih-alih pencegahan, rehabilitasi atau hukuman.*”²⁰⁸ Keadilan restoratif telah diperjuangkan sebagai solusi untuk banyak masalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk kepadatan penjara, dan disebut sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–24.²⁰⁹ Keadilan restoratif dalam kasus narkoba diberlakukan melalui ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi diversifikasi ke pengobatan rehabilitasi, terutama berdasarkan Pasal 54 UU 35/2009 yang mengatur rujukan ke rehabilitasi medis dan/atau sosial.²¹⁰

²⁰³ LBH Mawar Saron.

²⁰⁴ LBH Masyarakat; Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

²⁰⁵ AKSI Keadilan.

²⁰⁶ LBH Masyarakat.

²⁰⁷ LBH Masyarakat.

²⁰⁸ Carolyn Hoyle, Richard Young and Roderick Hill, *Proceed with caution: An evaluation of the Thames Valley Police initiative in restorative cautioning* (Joseph Rowntree Foundation 2002) 1.

²⁰⁹ Republik Indonesia, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024* (Republik Indonesia 2020) VIII.16.

²¹⁰ UU 35/2009 tentang Narkoba (Indonesia) pasal 54. Peraturan dan pedoman yang relevan yang mengatur keadilan restoratif antara lain: Peraturan Bersama tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan

Namun potensi diversifikasi ke rehabilitasi melalui perintah yudisial secara sempit difokuskan pada kasus-kasus penggunaan narkoba tertentu, dibatasi secara hukum hanya untuk mereka yang dianggap “*pecandu narkoba*”²¹¹ atau “*terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba*”,²¹² dan tergantung pada apakah seseorang didakwa berdasarkan ketentuan yang relevan agar memenuhi syarat untuk rehabilitasi.²¹³

Perawatan rehabilitasi ditawarkan melalui berbagai lembaga yang dikelola pemerintah dan pusat rehabilitasi swasta, umumnya menggunakan model berbasis pantang untuk periode beberapa bulan rawat inap yang ditentukan di awal, mengambil pendekatan pengobatan yang sempit yang tidak mengakui pendekatan pengurangan bahaya.²¹⁴ Stoicescu (2015) menggambarkan penggunaan fasilitas “mulai dari *detoksifikasi medis di rumah sakit dan program 12 langkah, hingga pusat keagamaan atau spiritual yang membanggakan ‘penyembuhan’ ketergantungan narkoba menggunakan jampi-jampi, doa, pemukulan, dan membelenggu pengguna narkoba di kandang dengan bola besi dan rantai.*”²¹⁵ Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), 43.320 orang telah menjalani berbagai bentuk perawatan rehabilitasi di Indonesia pada 2021.²¹⁶ Melalui Peraturan Bersama tahun 2014, mekanisme asesmen yang dipimpin BNN, disebut Tim Asesmen Terpadu (TAT), dibentuk untuk mengevaluasi kelayakan rehabilitasi, dan membuat rekomendasi tentang kelayakan berdasarkan masukan dari analisis medis, psikososial dan hukum.²¹⁷ Perintah yudisial untuk perawatan rehabilitasi, alih-alih penahanan, bergantung pada hasil penilaian lengkap dari TAT yang merekomendasikan rehabilitasi. Selain rujukan ke rehabilitasi melalui perintah peradilan, diversifikasi juga dapat terjadi pada tahap awal proses pidana,²¹⁸ dan seseorang juga dapat dikirim untuk menjalani rehabilitasi sebagai akibat dari sistem wajib lapor (dibahas pada Bagian 4.2.3 di atas). Studi tahun 2016 terhadap perempuan yang menyuntikkan narkoba di Indonesia menemukan bahwa di antara mereka yang pernah menjalani perawatan rehabilitasi, 60% berasal dari pelaporan oleh anggota keluarga/pemberi kerja melalui sistem wajib lapor; 36% berasal dari pelaporan diri sukarela, dan hanya 4% berasal dari rujukan melalui perintah yudisial.²¹⁹

Dalam praktiknya, responden masyarakat sipil melaporkan bahwa proses asesmen untuk rehabilitasi tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Dalam satu studi kasus yang melibatkan empat individu yang didukung salah

Keadilan Restoratif; Putusan Direktur Jenderal Urusan Administrasi Yudisial Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang memenuhi syarat untuk keadilan restoratif adalah mereka yang: mengajukan permohonan rehabilitasi; pada saat tertangkap tangan, ditemukan membawa narkoba pemakaian satu hari atau tidak membawa narkoba, tetapi hasil tes urin menunjukkan positif narkoba; tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba; telah menjalani asesmen; dan bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri.

²¹¹ Undang-Undang 35/2009 tentang Narkoba (Indonesia) pasal 103.

²¹² Undang-Undang 35/2009 tentang Narkoba (Indonesia) pasal 127(3).

²¹³ Hanya tuduhan berdasarkan Pasal 127 yang memenuhi syarat untuk diversifikasi ke rehabilitasi di persidangan.

²¹⁴ Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN), *Indonesia Country Progress Report on Drug Control* (2014), makalah yang dipresentasikan: ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, 11th meeting of the AIPA fact-finding committee to combat the drug menace, 12–16 Mei 2014, Vientiane, Laos.

²¹⁵ Stoicescu, ‘[Forced rehabilitation of drug users in Indonesia is not a solution](#)’ (n 29).

²¹⁶ Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN), *Indonesia Drugs Report 2022* (BNN 2022) 29.

²¹⁷ Sinaga, ‘[The crisis of overcrowded prisons in Indonesia](#)’ (n 1) 3.

²¹⁸ Misalnya, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memfasilitasi diversifikasi ke rehabilitasi tanpa persidangan, mengakhiri penyidikan dalam kasus tersebut, bertentangan dengan persyaratan awal untuk ketertiban peradilan.

²¹⁹ Claudia Stoicescu, [Women speak out](#) (n 177).

satu OMS, meski telah menyelesaikan asesmen dan mendapat rekomendasi TAT untuk rehabilitasi, panel hakim memutuskan untuk tidak memberi rehabilitasi melainkan hukuman penjara kepada keempatnya.²²⁰ Inkonsistensi lainnya termasuk proses asesmen yang dilakukan oleh pusat rehabilitasi, bukan oleh TAT sebagaimana disyaratkan,²²¹ dan rujukan ke rehabilitasi tanpa melakukan asesmen sama sekali. Secara keseluruhan, kesewenang-wenangan seperti itu artinya mereka yang benar-benar membutuhkan pengobatan mungkin tidak dirujuk, sementara mereka yang tidak membutuhkan pengobatan mungkin justru dirujuk. OMS juga melaporkan orang-orang yang diharuskan membayar untuk melakukan asesmen, yang semakin memperburuk kesenjangan sosial ekonomi dari rezim kebijakan narkoba.²²² Dalam kata-kata salah satu perwakilan OMS, *“masalahnya adalah tidak semua orang yang terlibat dalam kasus narkoba dapat menggunakan mekanisme TAT. Hanya mereka yang berduit. Tetapi mayoritas orang miskin tidak bisa, dan ini kemudian menciptakan ketimpangan.”*²²³ Dalam sebuah studi tahun 2020 mengenai perspektif peradilan tentang pidana narkoba di Indonesia, beberapa anggota peradilan setuju bahwa syarat untuk membayar asesmen lebih memudahkan terdakwa yang lebih kaya untuk mendapat rehabilitasi, sementara terdakwa yang lebih miskin tidak memiliki pilihan untuk menghindari proses pidana dan kemungkinan pemenjaraan.²²⁴ Seorang hakim mengatakan:

*“Permasalahan saat ini berkaitan dengan syarat untuk melakukan rehabilitasi. ... Di satu sisi, semua persyaratan untuk rehabilitasi harus dipenuhi. Di sisi lain, pelaku harus membayar asesmen. Bagi mereka yang menjadi korban keadaannya dan miskin secara ekonomi sebagai pengemis, mereka seharusnya menerima rehabilitasi. Namun, karena tantangan untuk memenuhi persyaratan untuk menerima rehabilitasi, tidak ada pilihan lain bagi pelaku yang lebih miskin selain harus menerima pemenjaraan. Namun, bagi para pelaku kaya itu, mereka mendapatkan rehabilitasi tidak peduli seberapa besar jumlah bukti narkotikanya.”*²²⁵

Apakah dirujuk untuk rehabilitasi dengan asesmen yang sesuai atau tanpa itu, dilaporkan bahwa orang-orang sering tidak dapat menolak perawatan, dan setelah menjalani rehabilitasi, umumnya tidak diizinkan untuk pergi atas kebijaksanaan mereka sendiri atau mengajukan banding atas rujukan. Atas dasar ini, rehabilitasi di bawah sistem peradilan restoratif di Indonesia dapat mengarah pada rehabilitasi wajib,²²⁶ yang didefinisikan oleh Stoicescu (2023) sebagai:

²²⁰ AKSI Keadilan.

²²¹ Rumah Cemara.

²²² AKSI Keadilan.

²²³ LBH Masyarakat.

²²⁴ Mustafa, Malloch and Hamilton-Smith, *‘Judicial perspectives’* (n 105) 303-4.

²²⁵ Mustafa, Malloch and Hamilton-Smith, *‘Judicial perspectives’* (n 105) 303-4.

²²⁶ Stoicescu, Peters dan Lataire mendefinisikan hal ini muncul di mana *“... seseorang ditolak hak tanpa syaratnya untuk menolak perawatan; jika proses pemesanan perawatan dilakukan tanpa perlindungan proses hukum; atau jika kondisi pengobatan melanggar hak asasi manusia, termasuk penolakan pengobatan obat berbasis bukti dan layanan dukungan kesehatan dan sosial terkait.”* Claudia Stoicescu, Karen Peters and Quinten Lataire, *‘A slow paradigm shift: Prioritizing transparency, community empowerment, and sustained advocacy to end compulsory drug treatment’* 24(1) Health and Human Rights 129.

*"... suatu bentuk kurungan di mana orang-orang yang dianggap atau diketahui menggunakan narkoba ditempatkan untuk menjalani pantang narkoba paksa untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, seringkali tanpa proses hukum yang memadai atau pilihan untuk menolak masuk atau meninggalkan program perawatan tanpa dikenakan hukuman."*²²⁷

Dalam berbagai studi penelitian, rehabilitasi wajib dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, kemungkinan melakukan pidana kembali dan penggunaan narkoba yang lebih besar di masa depan, dan peningkatan risiko kesehatan.²²⁸ Wheeldon dan Heidt (2022) menggambarkannya sebagai *"[merusak] otonomi, agensi, dan rasa hormat, yang merupakan nilai-nilai yang membentuk dasar hubungan terapeutik."*²²⁹ Dalam satu studi kasus yang disediakan oleh CSO, empat pemuda ditangkap ketika mencoba membeli metamfetamin. Tetapi karena kurangnya bukti untuk persidangan pidana mereka justru dikirim langsung ke pusat rehabilitasi melawan kehendak mereka.²³⁰ Dalam contoh lain, yang dibahas di atas pada bagian 4.2.2, seorang perempuan melaporkan pasangan laki-lakinya ke polisi karena kekerasan terhadapnya, tetapi pasangannya kemudian menanggapi dengan mengadukan kepada polisi bahwa dia adalah pengguna narkoba, sehingga dia dirujuk untuk perawatan rehabilitasi wajib tanpa penyelidikan lebih lanjut atas tuduhan kekerasannya.²³¹

Responden juga menceritakan tuduhan korupsi dalam proses diversi ke rehabilitasi, menggambarkan proses 'keadilan restoratif' sebagai hal yang menciptakan peluang baru untuk praktik korupsi dan pemerasan. OMS menyebut contoh permintaan pembayaran di berbagai tahap proses rujukan rehabilitasi, termasuk dirujuk rehabilitasi untuk menghindari proses pidana, untuk menghindari rujukan rehabilitasi, atau untuk keluar begitu tiba di pusat rehabilitasi. Secara khusus, ada dugaan bahwa beberapa penyidik kepolisian berkolusi dengan pusat rehabilitasi swasta untuk memeras individu dan keluarga mereka, yang dipaksa membayar jumlah *"selangit"* untuk waktu yang mereka habiskan di pusat-pusat tersebut.²³² Seorang responden menjelaskan bahwa: *"Hampir semua rujukan dari polisi diberikan ke pusat rehabilitasi yang bekerja sama dengan polisi setempat. Berdasarkan laporan yang kami terima, sebagian besar pusat rehabilitasi ini mengenakan tarif yang sangat tinggi untuk perawatan dan tidak memberikan perawatan yang tepat."*²³³ Studi penelitian lain dalam beberapa tahun terakhir juga melaporkan masalah korupsi dan pemerasan serupa dalam proses diversi rehabilitasi di Indonesia.²³⁴

²²⁷ Pengarahan ahli oleh konsultan akademik Dr Claudia Stoicescu (2023, berkas disimpa penulis, mengutip: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), *Compulsory drug treatment and rehabilitation in East and Southeast Asia* (UNODC and UNAIDS 2022) 1.

²²⁸ Anh T Vo and lainnya, *'Assessing HIV and overdose risks for people who use drugs exposed to compulsory drug abstinence programs (CDAP): A systematic review and meta-analysis'* (2021) 96(103401) International Journal of Drug Policy; Dan Werb dan lainnya, *'The effectiveness of compulsory drug treatment: A systematic review'* (2015) 28 International Journal of Drug Policy 1.

²²⁹ Johannes Wheeldon and Jon Heidt, *'Cannabis, coerced care, and a rights-based approach to community support'* (2022) 24(2) Health and Human Rights 115, 115.

²³⁰ Karisma.

²³¹ Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

²³² Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

²³³ Rumah Cemara.

²³⁴ Larasati, Christian and Misero, *Mapping Out Drug Dependency Treatment* (n 198); Arif Rachman Iryawan, *Clients' perspectives on drug rehabilitation, referrals from the legal process in the Greater Jakarta Area* (AKSI/UNAIDS 2021).

Penerapan model keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba tampaknya sangat bervariasi di seluruh Indonesia, dengan kewenangan yang terfragmentasi dan pendekatan yang berbeda antar berbagai aktor institusi.²³⁵ Akibat kurangnya pedoman dalam ketentuan yang relevan dari UU 35/2009, tercipta sebuah mosaik peraturan yang kompleks yang berlaku pada tingkat yang berbeda di lingkungan yang berbeda. Ada banyak lembaga, seperti BNN, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan pusat rehabilitasi swasta, yang memiliki tanggung jawab untuk implementasi.²³⁶ Seorang perwakilan OMS menyatakan bahwa tidak ada pemahaman yang sama tentang keadilan restoratif di antara aparat penegak hukum, dan tidak ada koordinasi yang memadai antar lembaga penegak hukum dalam implementasi.²³⁷ Sebuah studi baru-baru ini menemukan perbedaan yang signifikan dalam penerapan model keadilan restoratif di antara otoritas kepolisian setempat di tiga kota di Indonesia.²³⁸ Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan risiko kesewenang-wenangan lebih lanjut. Kasus-kasus yang serupa berpotensi mendapat hasil yang sangat berbeda di lokasi yang berbeda, tergantung pada pendekatan keadilan restoratif yang dianut pihak berwenang.

Mengingat masalah ini, bagaimana model keadilan restoratif saat ini diterapkan tampaknya menciptakan risiko bahwa, alih-alih mengurangi dampak pendekatan punitif, mereka yang paling terpinggirkan secara sosial ekonomi justru terkena dampak paling keras. Selain itu, mengingat tidak adanya persetujuan pengguna, penerapan yang tidak konsisten akibat implementasi yang terfragmentasi, dan korupsi/pemerasan yang dilaporkan, model ini tampaknya bertentangan dengan sejumlah prinsip inti dari filosofi keadilan restoratif sebagaimana umum dipahami. Pada prinsipnya, menyediakan akses ke perawatan rehabilitasi adalah tujuan kebijakan yang penting. Akan tetapi dalam konteks ini, rehabilitasi tetap tertanam dalam sistem peradilan pidana yang dibentuk oleh pendekatan punitif terhadap kebijakan narkoba. Secara umum, model retributif tetap dominan dalam kasus penggunaan narkoba, di mana mayoritas terdakwa pada tahap persidangan dijatuhi hukuman penjara, alih-alih dirujuk untuk rehabilitasi.²³⁹ Seperti yang dinyatakan oleh salah satu perwakilan CSO, "*Hukum dan peraturan [Indonesia] saat ini masih mengutamakan penghukuman daripada perawatan.*"²⁴⁰

5. Kesimpulan

Laporan ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan pengetahuan mengenai jalur menuju kriminalisasi ribuan orang yang dipenjara karena pidana narkoba di Indonesia setiap tahun, dan sejauh mana pendekatan punitif memiliki dampak berlebihan berdasarkan faktor sosial ekonomi: siapa dalam masyarakat yang paling terdampak,

²³⁵ Sinaga, *The crisis of overcrowded prisons in Indonesia* (n 1) 2.

²³⁶ Misalnya Peraturan Bersama tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif; Putusan Direktur Jenderal Urusan Administrasi Yudisial Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif; Peraturan BNN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.

²³⁷ Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

²³⁸ Karisma.

²³⁹ Purcell, '*Indonesian drug policy under scrutiny*' (n 40).

²⁴⁰ Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara.

dan bagaimana. Penelitian semacam ini sangat penting mengingat peran dominan teori efek jera dalam mendukung pendekatan punitif terhadap kebijakan narkoba di Indonesia: keyakinan bahwa hukuman yang tepat akan mencegah seseorang untuk terlibat berpartisipasi dalam pidana narkoba. Meskipun studi singkat ini hanya dapat memberikan gambaran parsial, temuannya telah menyoroti faktor-faktor sosial ekonomi utama terkait kriminalisasi untuk pidana narkoba, yang menunjukkan batasan-batasan pendekatan punitif berbasis efek jera berdasarkan asumsi pengambilan keputusan rasional pada tataran individu.

Bagian pertama dari analisis sosial ekonomi inti laporan, tentang jalur menuju kriminalisasi, menemukan bahwa mereka yang lebih terkucil secara sosial ekonomi lebih besar peluangnya menjadi sasaran kriminalisasi untuk pidana narkoba. Temuan kami menunjukkan bahwa mereka yang *dikriminalisasi* untuk pidana narkoba umumnya hanya memiliki latar belakang pendidikan rendah hingga menengah dan bahwa kriminalisasi secara khusus mempengaruhi mereka yang menganggur atau hanya bekerja secara prekariat. Bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan narkoba, persepsi peluang ekonomi disorot sebagai motivasi utama bagi beberapa orang, termasuk untuk menafkahi tanggungan mereka, sementara yang lain (terutama perempuan) mungkin terlibat karena eksploitasi. Para responden menjelaskan bahwa penggunaan narkoba dan keterlibatan dalam perdagangan narkoba terjadi di seluruh strata sosial di Indonesia, namun mereka yang status sosial ekonominya lebih rendah terwakili berlebihan dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan mereka yang status sosial ekonominya lebih tinggi dianggap lebih mampu menghindari penangkapan atau menegosiasikan proses peradilan pidana.

Bagian kedua dari analisis sosial ekonomi inti, tentang efek sosial ekonomi dari pendekatan punitif, menemukan bahwa mereka yang mengalami eksklusi sosial ekonomi yang lebih besar juga merasakan dampak sosial ekonomi yang lebih besar dari rezim kebijakan narkoba yang ada. Responden masyarakat sipil menekankan kekhawatiran tentang stigmatisasi pelaku pidana narkoba, dan tanggapan negara yang punitif menciptakan stigma dan diskriminasi lebih lanjut yang beririsan dengan ketimpangan sosial seperti kemiskinan. Perempuan dilaporkan menghadapi stigma yang jauh lebih besar daripada laki-laki. Efek stigma dilaporkan menjadi hambatan untuk mendapatkan pekerjaan, yang mengakibatkan pengucilan dari ekonomi yang sah. Temuan menunjukkan bahwa pemenjaraan itu sendiri dapat semakin mendekatkan narapidana dengan perdagangan narkoba. Kontak yang diperoleh selama pemenjaraan dan hambatan untuk bekerja akibat stigma berpadu untuk semakin mendorong ketergantungan ekonomi pada perdagangan narkoba setelah seseorang keluar dari penjara. Dampak dari rezim punitif juga ditemukan melebar ke orang lain, terutama keluarga (misalnya melalui sistem wajib lapor) dan anak-anak (melalui stigmatisasi sekunder) pelaku pidana narkoba.

Dalam beberapa tahun terakhir, 'keadilan restoratif' telah diusung sebagai solusi untuk berbagai masalah yang timbul dari pendekatan punitif, terutama melalui diversifikasi beberapa kasus penggunaan narkoba ke perawatan rehabilitasi. Namun, kami menemukan bahwa model ini juga dibentuk oleh karakteristik punitif dari sistem yang lebih luas. Proses asesmen untuk rehabilitasi dilaporkan memiliki banyak masalah, termasuk pemenjaraan yang

tetap dilakukan meskipun ada rekomendasi untuk rehabilitasi; asesmen tidak dilakukan dengan benar; diversifikasi ke rehabilitasi dilakukan tanpa asesmen; dan keharusan membayar asesmen untuk dapat mengakses rehabilitasi yang memperburuk kesenjangan sosial ekonomi. Terdapat kekhawatiran terkait pengobatan wajib karena seseorang tidak mempunyai pilihan untuk menolak perawatan, keluar dari pusat rehabilitasi, atau mengajukan banding atas rujukan ke rehabilitasi. Para responden menceritakan dugaan korupsi dan pemerasan terkait proses rujukan. Walau menyediakan akses ke rehabilitasi jelas merupakan tujuan kebijakan yang penting, namun dalam bentuknya saat ini model tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip inti filosofi keadilan restoratif dan berisiko mereproduksi, alih-alih mengurangi, kesenjangan sosial ekonomi dari pendekatan punitif.

Mengingat persistensi dan pertumbuhan perdagangan narkoba terlarang di Indonesia dan di kawasan yang lebih luas, model hukuman berbasis efek jera tampaknya tidak berhasil, seperti yang diakui oleh pernyataan resmi tentang tidak memadainya peraturan perundang-undangan yang ada sehubungan dengan krisis kepadatan penjara. Di luar kegagalannya sebagai sarana untuk mengendalikan perdagangan narkoba, laporan ini menyoroti berbagai risiko dan bahaya dari pendekatan punitif, yang kemungkinan akan paling berat dirasakan oleh kalangan yang sudah menghadapi pengucilan sosial ekonomi paling buruk. Seiring berlanjutnya konsultasi tentang reformasi hukum di Indonesia, penelitian seperti yang diberikan oleh laporan ini, dan yang dilakukan oleh para ahli dan kelompok masyarakat sipil lainnya di bidang ini, dapat membantu membentuk kebijakan narkoba berbasis bukti yang memperhitungkan dampak sosialnya. Mengingat rezim kebijakan narkoba internasional sedang bergeser pesat menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia dan berorientasi kesehatan, menyelaraskan kebijakan narkoba Indonesia sesuai pendekatan kontemporer akan membantu mengurangi dampak yang tidak proporsional dari pendekatan saat ini terhadap masyarakat termiskin.

Daniel Cullen is Project Manager in the Death Penalty Research Unit (DPRU), University of Oxford.

Professor Carolyn Hoyle is Professor of Criminology in the Centre for Criminology, University of Oxford, and Director of the DPRU.

The authors would like to thank all of those who contributed to the research presented in this publication, notably our partners at the Death Penalty Project (DPP), LBH Masyarakat (especially Albert Wirya and Awaludin Muzaki), Atma Jaya University, and Dr Claudia Stoicescu of Monash University, Indonesia, as well as Dr Lucy Harry and Dr Lucrezia Rizzelli for their comments and feedback on draft versions of the report.

Further details of the DPRU and the DPP's research on drug policy, deterrence and punishment in Southeast Asia can be found on the [University of Oxford website](#).